

**KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP  
MENURUT PEMIKIRAN IMAM GHAZALI  
(Studi Pustaka Kitab Ihya' Ulumiddin)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Institut Agama Islam Imam Ghozali Cilacap  
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Lidin Solikhin**

**NIM: 132310040**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM IMAM GHOZALI  
IAIG CILACAP  
2021**

## PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP MENURUT PEMIKIRAN IMAM GHAZALI (Studi Pustaka Kitab Ihya Ulumiddin)”** seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri dan benar-benar orisinal atau asli bukan hasil menjiplak atau plagiasi.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Cilacap, 13 Januari 2021

Hormat Saya,

A 6000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'REPUBLIK INDONESIA'. The serial number 'K0176AHF702586811' is also visible.

**Lidin Solikhin**  
NIM: 132310040

Sudirwan, S.Ag., M.H.  
Idarotul Nginayah, S.H., M.H.

**DOSEN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM IMAM GHOZALI (IAIG) CILACAP**

---

**NOTA PEMBIMBING**

H a l : Skripsi Saudara Lidin Solikhin

Lamp : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIG) Cilacap  
Di -  
Cilacap

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memeriksa dan mengadakan koreksi seperlunya atas skripsi saudara :

Nama : Lidin Solikhin  
N I M : 132310040  
Judul : KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP MENURUT  
PEMIKIRAN IMAM GHAZALI (Studi Pustaka Kitab Ihya'  
Ulumiddin)


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah.

Bersama ini kami kirimkan skripsi tersebut, semoga dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Cilacap, 23 Januari 2021

Pembimbing I



**Sudirwan, S.Ag., M.H.**  
NIK. 951011071

Pembimbing II



**Idarotul Nginayah, S.H., M.H.**  
NIK. 951011088

**NOTA KONSULTAN**  
**Dosen Fakultas Syariah**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM IMAM GHOZALI (IAIG) CILACAP**

---

H a l : Naskah Skripsi Saudara Lidin Solikhin

Lamp : -

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIG) Cilacap  
Di -  
Cilacap

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka konsultan berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Lidin Solikhin  
N I M : 132310040  
Judul : KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP MENURUT  
PEMIKIRAN IMAM GHAZALI (Studi Pustaka Kitab Ihya'  
Ulumiddin)

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIG) Cilacap untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Strata Satu (S.1).

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Cilacap, 27 Januari 2021  
Konsultan,

  
**Istikharoh, SH., MH.**  
NIK. 951011109

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara

Nama : **LIDIN SOLIKHIN**  
NIM : 132310040  
Fakultas/Prodi : Syariah/ Ahwal Syakhshiyah  
Judul : **KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP  
MENURUT PEMIKIRAN IMAM GHOZALI**

Telah disidang Munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIIG) Cilacap pada hari / tanggal :

**Kamis, 28 Januari 2021**

Dan dapat diterima sebagai pemenuhan tugas akhir mahasiswa Program Strata I (S.1) Fakultas Syariah Program studi Ahwal Syakhshiyah pada Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIIG) Cilacap.

Cilacap, 28 Januari 2021

Dewan Sidang

Ketua Sidang

**Masruri, S.Ag., M.Si.**  
NIDN. 2101017301

Penguji I

**Masruri, S.Ag., M.Si.**  
NIDN. 2101017301

Pembimbing I

**K. Sudirwan, S.Ag., M.H**  
NIDN. 2105066001

Sekretaris Sidang

**Istikharoh, S.H., M.H**  
NIDN. 2104118001

Penguji II

**Istikharoh, S.H., M.H**  
NIDN. 2104118001

Pembimbing II

**Idarotul Nginayah, M.H**  
NIDN. 2126077801

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

**Istikharoh, S.H., M.H**  
NIDN. 2104118001

## MOTTO

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ <sup>قَلْبًا</sup> وَسَتُرَدُّونَ  
اِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ <sup>ج</sup>

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. At-Taubah: 105)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini aku persembahkan kepada :

Yang mulia kedua Orang Tua, Ayah dan Bunda

Sang Motivator Sejati, Istrinda Tercinta

Penghibur Hati Anak-anak Tersayang

Dan Rekan Sejawat di KUA Sampang

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah atas segala karunia rahmat, curahan nikmat dan belaian kasih sayang kepada segenap umat. Untaian syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan bimbingan dan segala kemudahan hingga penyusunan skripsi yang berjudul “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Pemikiran Imam Ghazali; Studi Pustaka Kitab *Ihya’ Ulumiddin*” ini dapat tersusun. Jerih payah yang telah tercurah, ketekunan pembimbing dalam memberikan jalan dan arah, tak akan berdaya tanpa ridlo, hidayah dan taufiq Allah, *Rabbul Izzah*.

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari uluran tangan kebaikan berbagai pihak, berupa kontribusi pemikiran, tenaga dan materi serta referensi. Kiranya tak pantas penulis berbangga diri dengan karya skripsi ini sebelum bertegur sapa dan bertutur kata kepada segenap pihak yang telah berjasa. Karena itulah dengan segala ketulusan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak KH. Drs. Nasrulloh, M.H, Rektor Institut Agama Islam Imam Ghazali Cilacap yang telah memberi kesempatan penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Sarjana di kampusnya.
2. Ibu Istikharoh, SH., MH. Selaku Kaprodi atau Dekan Fakultas Syari’ah IAIIG Cilacap yang telah mengayomi pelayanan study strata 1 atau sarjana dengan ketekunan dan kesabaran.
3. Bapak K. Sudirwan, S.Ag., M.H, selaku pembimbing 1 penyusunan skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Imam Ghazali Cilacap yang telah banyak memberikan support dan motivasi dengan penuh semangat.



4. Ibu Idayatul Nginayah, SH., M.H, selaku Pembimbing 2 penyusunan skripsi yang telah memberikan bimbingan dengan kelembutan dan pelayanan kepada penulis.
5. Bapak Atful Munawar. SHI., selaku Kepala KUA Sampang yang telah memberikan nasihat dan support sebagai atasan penulis sehingga penulis bisa menempuh studi dengan baik.
6. Bapak H. Imam Asy'ari, S.Ag., M.Pd selaku ketua MWCNU Sampang sekaligus mitra kerja KUA Sampang di mana penulis bertugas yang telah ikut berbagi pemikiran sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini
7. Seluruh Dosen dan staf tata usaha Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Imam Ghazali Cilacap, yang telah mendidik melayani penulis dalam segala kebutuhan adminstrasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman sejawat kerja di KUA Sampang yang dengan aktif menebar doa, support dan attensi melalui media sosial WhatsApp group KUA Sampang.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Kepada mereka semua, dengan penuh ketulusan, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penulis hanya dapat berdo'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Teriring doa: *“Jazaakumullohu Khairan Katsiiraan wa Ahsanal Jazaa”*.

Sebagai karya insan yang *dlo'if*, hamba yang lemah tentu skripsi ini masih banyak titik lemah dan sudut salah yang ditemukan. Kiranya pembaca berkenan tegur sapa maka pintu kritik dan saran penulis buka. Akhirnya penulis

berharap agar skripsi ini bisa membawa manfaat dan sumbangsih keilmuan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya .

Cilacap, Januari 2021

Penulis

**Lidin Solikhin**

# KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP MENURUT PEMIKIRAN IMAM GHAZALI (STUDI PUSTAKA KITAB IHYA' ULUMIDDIN)

Lidin Solikhin

NIM: 132310040

## Abstrak

Menempuh kehidupan berrumah tangga tentu harus melalui gerbang pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah harus melewati tahapan prosesi akad nikah sebagai sebuah transaksi hukum yang sangat sakral dalam agama Islam. Adapun tujuan utama pernikahan adalah terwujudnya jalinan keluarga yang tenteram, saling mencintai dan penuh kasih sayang atau *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Pada gilirannya sebagai pra syarat terbentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* perlu bersandingnya pasangan suami istri yang saling melengkapi. Dari sinilah muncul ide penelitian berjudul: “Kriteia Memilih Pasangan Hidup Menurut Pemikiran Imam Ghazali, Studi Pustaka Kitab Ihya' Ulumiddin”.

Penelitian ini bermaksud untuk mendalami tentang Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Pemikiran Imam Ghazali, Studi Pustaka Kitab Ihya' Ulumiddin. Penelitian ini bertujuan mengetahui apa saja kriteria memilih pasangan hidup menurut Imam Ghazali sesuai pemikirannya yang termuat dalam kitab Ihya' Ulumiddin. Selanjutnya dapat digali informasi; apa kriteria utama yang dapat mendukung terwujudnya keluarga yang harmonis. Pada gilirannya konsep yang ada bisa dipedomani sebagai panduan bagi para remaja muslim yang hendak menempuh masa pernikahan. .

Untuk mendalami kriteria memilih pasangan hidup menurut Imam Ghazali yang termuat dalam kitab Ihya' Ulumiddin, penulis melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui dan mendeskripsikan kriteria memilih pasangan hidup dan kriteria utamanya. Adapun metodenya analisis deskriptif yakni menyajikan data dengan kalimat atau bahasa untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipakai ialah: observasi, telaah kitab, kajian online dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Pemikiran Imam Ghazali, Studi Pustaka Kitab Ihya' Ulumiddin secara umum ada 2 (dua) yaitu: 1. Wanita itu halal dinikahi dan 2. Wanita yang bisa membawa kebaikan dan hasilnya maksud pernikahan. Adapun kriteria ke dua berkembang menjadi 8 (delapan) kriteria, yaitu: (1) taat beragama dan shalihah, (2) baik budi pekertinya, (3) cantik mukanya, (4) ringan mas kawinnya, (5) subur dan produktif, (6) masih gadis, (7) bernasab mulia dan (8) tidak ada kekeranatan yang dekat. Dari delapan kriteria tersebut merupakan kriteria utama adalah waniita yang taat beragama atau wanita solihah. Hal ini terlintas pada pernyataan Al-Ghazali; *'fa hadza huwal ashlu'* yang artinya ini adalah kriteria yang pokok. Begitupun pesan hadits menyatakan *fadzhf ar bidzaatiddien*; pilihlah wanita yang memiliki akidah agama kuat. .

Kata Kunci: *Kriteria, Pasangan Hidup, Imam Ghazali, Ihya'Ulumiddin*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEORISINILAN .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
NOTA KONSULTAN .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	10
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Kegunaan Penelitian .....	13
F. Telaah Pustaka .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II    KERANGKA TEORITIK</b>	
A. Kriteria Memilih Pasangan Hidup Yang Termuat Dalam Al- Qur'an .....	18

	B. Kriteria Memilih Pasangan Hidup Yang Termuat Dalam Hadits .....	28
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	34
	1. Jenis Penelitian .....	34
	2. Pendekatan Penelitian .....	35
	B. Sumber Data Primer dan Sekunder .....	35
	1. Sumber Data Primer .....	35
	2. Sumber Data Sekunder .....	35
	C. Teknik Penelitian Data .....	36
	D. Metode Analisis Data .....	37
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN .....	40
	A. Biografi Imam Ghazali dan Karya Ilmiahnya .....	40
	1. Biografi Imam Ghazali .....	40
	2. Karya Ilmiah Imam Ghazali .....	46
	B. Latar Belakang Penulisan Kitab Ihya' Ulumiddin .....	49
	C. Pemikiran Imam Ghazali Tentang Pernikahan dalam Islam... ..	57
	1. Hukum Pernikahan .....	57
	2. Keutamaan Pernikahan .....	61
	3. Faedah atau Tujuan Pernikahan .....	63
	D. Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Imam Ghazali....	82
	1. Wanita Yang Halal Dinikahi .....	84
	2. Wanita yang Bisa Membawa Kebaikan dan Hasilnya Maksud Pernikahan .....	88
BAB V	PENUTUP	105

A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	105
DAFTAR PUSTAKA .....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	110

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Makhluk hidup seperti manusia diciptakan oleh Alloh SWT tidak semata-mata menjadi bukti akan wujudnya *Al-Khaliq*, Tuhan pencipta semesta alam. Secara khusus makhluk bernama manusia diciptakan oleh Alloh SWT adalah sebagai *khalifah* (pemelihara) di muka bumi. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Alloh SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan (manusia) seorang khalifah di muka bumi”.(QS. Al-Baqarah: 30)<sup>1</sup>

Manusia tercipta dengan kesempurnaan organ dan anggota badan sehingga mengungguli kedudukan di mata tuhan di banding makhluk hidup lainnya. Dengan perangkat akal pikiran serta hati nurani manusia mampu melangsungkan kehidupannya dengan norma dan budaya sehingga menciptakan karsa dan karya yang ramah, santun serta arif dan bijaksana.

Pada tataran kondisi terbalik karena kealpaannya manusia yang tidak mampu menempatkan fungsi organ-organ penting berupa akal dan hati akan terjatuh ke jurang kenistaan. Derajat mulia dan terhormat secara drastis melorot sampai posisi paling hina melebihi rendahnya derajat makhluk lain bernama hewan. Hal ini semata-mata kesalahan manusia tidak memanfaatkan

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta, Lembaga Percetakan Al-Quran, Depag RI, 2009), hlm. 74

anugerah terbesar berupa akal dan hati sehingga Allah SWT mencampakkannya ke jurang paling nista. Peringatan ini tertuang jelas dalam firman-Nya:

لقد خلقنا الا نسان في احسن تقويم (٣) ثم رددنه اسفل سافلين (٤)

*“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya”*. (QS. Attien : 4-5).<sup>2</sup>

Setiap orang Islam sebagai insan beriman yang sudah memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga sudah barang tentu berlaku syarat dan ketentuan. Berbeda dengan hewan yang bebas memenuhi nafsu birahinya untuk memuaskan syahwatnya, manusia harus melalui pintu perkawinan atau pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan lawan jenis manusia beriman tidak semata-mata urusan libido seksual manusia, tetapi jauh lebih luhur dari itu ia memiliki fungsi yang sakral yakni sebagai penunaian sunnah Rasul sebagaimana sabdanya:

النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني (رواه ابن ماجه)

*“Menikah itu sebagian dari sunnahku, maka barang siapa tidak melakukan sunnahku tidaklah dia sebagian dari umatku”*. (HR. Ibnu Majah)<sup>3</sup>

Pernikahan adalah gerbang hukum haram menjadi halalnya hubungan lawan jenis dalam kehidupan manusia. Syariat Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berupa perkawinan (nikah) dalam bingkai *fiqh munakahat* dari mulai tunangan atau lamaran (*khitbah*), prosesi akad nikah

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta, Lembaga Percetakan Al-Quran, Depag RI, 2009), hlm. 708, 714

<sup>3</sup> [http://bincang\\_syariah.com/khazanah/hadits-hadits-keutamaan-menikah/](http://bincang_syariah.com/khazanah/hadits-hadits-keutamaan-menikah/), diakses: 17/10/2020 pkl. 22.10 WIB



(*ijab dan qabul*) sampai pemeliharaan hubungan rumah tangga atau keluarga semata-mata demi terwujudnya tujuan syariat (*Maqashidus Syari'ah*) itu sendiri. Adapun tujuan syariat yang juga populer dengan istilah *Dharuriyyatul Khoms* meliputi; 1. Menjaga agama (*hifzhuddien*), 2. Menjaga jiwa (*hifzhunnafs*), 3. Menjaga keturunan (*hifzhunnasl*), 4. Menjaga akal (*hifzhul 'aql*) dan 5. Menjaga harta (*hifzhul maal*). Agar hubungan laki-laki dan perempuan itu halal, kekal dan kelak menghasilkan keturunan yang sah pernikahan harus ditempuh. Agar hubungan rumah tangga berjalan tenteram dan perkawinan lestari maka pada tahap pra nikah harus melalui proses pemilihan calon pasangan hidup yang ideal.

Menurut hadits Nabi Muhammad SAW, perempuan ideal yang layak dipilih menjadi calon pasangan hidup sekaligus pendamping suami adalah wanita yang memenuhi 4 (empat) kriteria. Keempat kriteria tersebut yakni; harta, keturunan dan kecantikan serta agama. Dari keempat hal di atas, agama merupakan kriteria paling utama untuk dipertimbangkan dalam memilih calon istri sebagai pasangan hidup. Keterangan ini termaktub dalam hadits berikut:

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

“Wanita itu dinikahi karena empat hal; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung”. (HR. Bukhori)<sup>4</sup>

Semua orang sebelum menempuh pernikahan tentu akan menjalani tahap pra nikah di mana seseorang akan mencari calon pasangan hidupnya sendiri. Dengan berbagai cara orang mencari calon pasangannya dengan

---

<sup>4</sup> Al-'Allamah Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Daar al-Ma'rifah, tt), juz 3 hlm. 242

memilah dan memilih, menyeleksi, solat istikhoroh dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan karena mereka menginginkan terciptanya keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup baik di dunia maupun akhirat.

Senada dengan keinginan lazim manusia, Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan melakukan perkawinan yang sesuai syariat Islam akan tercipta ketenangan hati juga saling mencurahkan rasa kasih sayang antara keduanya sebagai mana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (الروم: ٢١)

*“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (Kebesaran Alloh SWT) bagi kaum yang berfikir” (QS Ar-Rum 21)<sup>5</sup>*

*Ta'rif* dari perkawinan adalah *'aqad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Nikah (kawin) adalah salah satu azas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta, Lembaga Percetakan Al-Quran, Depag RI, 2009), hlm. 477

satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu antara satu kaum dengan kaum yang lainnya, serta perkenalan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan kepada bertolong-tolongan antara satu dengan yang lainnya.

Perkawinan adalah merupakan suatu ikatan yang sangat teguh dalam kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan turunannya, bahkan antara dua keluarga. Betapa tidak? Sebab dari baiknya pergaulan antara istri dengan suami saling kasih mengasihi, akan berimbas kepada semua keluarga dari kedua belah pihak untuk berbuat baik, sehingga mereka dapat menyatu dalam hubungan keluarganya, akan menciptakan kebersamaan, saling tolong menolong, bantu membantu setiap ada kesulitan yang dihadapinya. Selain dari pada itu dengan perkawinan seorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW;

عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن  
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

*“Dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdulloh, dia berkata: Bersabda Rasulullah SAW kepada kita ; Hai para pemuda ! Barang siapa diantara kamu yang telah sanggup memikul tanggung jawab rumah tangga, maka kawinlah ! maka perkawinan itu dapat menundukan mata dan kemaluan (dari dosa), barang siapa yang belum sanggup hendaklah berpuasa, karena berpuasa itu dapat menundukan nafsu birahi” (HR. Muslim)<sup>6</sup>*

---

<sup>6</sup> Al-Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An Nisaburi, *Shoheh Muslim*, (Beirut: Dar al- Fikr : tt), cet. 1, juz. 1, hlm. 638

Perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan peristiwa itu akan bertimbas kepada pihak lain dan lapisan masyarakat. Dalam masalah perkawinan syariat Islam menempati kedudukan yang sangat pokok akan sah atau tidaknya akad nikah. Hal ini bukan sekedar diakui sebagai hubungan keperdataan (*ahwalus syakhshiyah*) saja, melainkan juga mempunyai nilai-nilai yang lebih, karena adanya suatu ikatan perjanjian yang sangat kuat, sesuai firman Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa: 21;

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا

*“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami – istri ). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat”( ikatan pernikahan)dari kamu (Qs An-Nisa 21)<sup>7</sup>*

Oleh karena itu, sebelum memastikan sebuah pernikahan kita juga harus berhati-hati pada saat memilih calon pasangan. Kondisi keluarga yang akan dibangun sedikit banyak akan dipengaruhi oleh karakter calon pasangan suami istri yang akan menikah. Bahkan semua orang menaruh harap bahwa pernikahan yang dilangsungkan secara sakral harus berjalan harmonis dan kekal. Pernikahan yang dibangun dengan tahap pemilihan pasangan secara selektif niscaya akan mewujudkan keluarga yang kondusif yakni rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan langgeng seumur hidup.

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang, CV. As-Syifa, 1984), hlm. 120

Meskipun tidak mudah, setiap muslim harus berusaha membangun rumah tangga yang harmonis dan diawali tahap memilih calon pasangan yang ideal. Pasangan suami istri yang ideal adalah pasangan yang memiliki kesetaraan, kesejajaran dalam berbagai hal. Keunggulan roman muka, kecukupan harta benda dan kemuliaan nasab genetika serta keteguhan dalam beragama menjadi kriteria calon pasangan yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Keseimbangan atau keserasian pasangan suami istri sebagai konsep *kafa'ah* menjadi faktor pendukung terbentuknya keluarga yang bahagia. Senada dengan hal itu, semangat kesetaraan dalam perjodohan menuju pernikahan yang lestari di sebutkan dalam firman Allah SWT :

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ .

” *Wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik.*” (QS. An Nur:26)<sup>8</sup>

Sebagaimana kita ketahui bahwa syariat Islam bukanlah buatan manusia yang diperuntukan bagi bangsa dan generasi tertentu saja, akan tetapi ditujukan bagi seluruh umat manusia dan generasi yang bersifat umum dan universal. Ketentuan syariat Islam termasuk *fiqh munakahat* diberlakukan dalam rangka menerapkan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap pasangan suami istri.

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 547

Syariat Islam ditetapkan sebagai *qanun* yaitu undang-undang yang telah dijamin oleh Allah SWT untuk dapat menjawab persoalan yang dihadapi oleh manusia. Akan tetapi jika mendapati suatu persoalan yang belum ditemukan hukumnya secara tekstual dalam Al-Quran, maka sumber hukum Islam lainnya dapat dijadikan sebagai sumber rujukan berikutnya. Yaitu menggali dari hadits Nabi, ijma' Ulama dan qiyas, untuk menyelesaikan persoalan yang muncul di masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ayat bahwa Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip ajaran dan penyajian secara global untuk segala perkara seperti disebutkan dalam firman Allah Swt surat An-Nahl ayat 89:

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين

*“Dan telah kami turunkan kepadamu al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan sesuatu, petunjuk dan rahmat serta khabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri” (QS. An-Nahl : 89)*<sup>9</sup>

Dari pesan moral dalam Al-Qur'an dan Hadits di atas dapat disimpulkan sementara bahwa memilih calon pasangan hidup (suami-istri) harus teliti dan selektif. Kandungan QS. An-Nur:26 memberi arahan bahwa calon pasangan hidup hendaknya memiliki kesetaraan di antara keduanya. Hal ini disajikan dengan redaksi “perempuan buruk diperuntukkan bagi lelaki yang buruk, dan lelaki yang buruk diperuntukkan bagi wanita yang buruk” dan sebaliknya. Sedangkan hadits Nabi riwayat Bukhori menjelaskan bahwa wanita dinikahi karena 4 hal; karena hartanya, karena keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Di ujung hadits Nabi berpesan agar

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 415

utamakan memilih aspek agamanya agar leraih keberuntungan dalam berkeluarga.

Firman Alloh SWT dan sabda Rasul-Nya di atas tentu memiliki tekanan agar terbentuk keluarga yang ideal, yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* hendaknya setiap diri calon suami dan istri memilah dan memilih atau menyaring, menyeleksi agar mendapatkan pasangan yang cocok. Untuk mendapat pilihan calon pasangan yang tepat kiranya penting untuk menentukan batasan atau kriterianya. Untuk menemukan kriteria pasangan yang tepat penulis memandang perlu untuk menilik referensi yang layak untuk digali muatan ilmiah dan amaliah sehari-hari terutama tema seluk beluk pernikahan, dari tahap pra-nikah, saat nikah sampai pasca akad nikah. Penulis tertarik akan pemikiran jenius Ulama besar bidang akhlaq tasawuf; Imam Al-Ghazali yang sangat masyhur dengan julukan "*Hujjatul Islam*" tertuang dalam karya besar kitab berjudul *Ihya' Ulumiddin*.

Kitab *Ihya' Ulumiddin* yang menyajikan pemikiran atau pendapat-pendapat ilmiah Imam Al-Ghazali, memuat 4 (empat) bagian atau *rubu'* yaitu: 1) bagian seperempat pertama ; tentang peribadatan (*rubu' al-'ibadat*), 2) bagian seperempat kedua; tentang pekerjaan sehari-hari (*rubu' al-'adat*), 3) bagian seperempat ketiga; tentang perbuatan yang membinasakan (*rubu' al-muhlikat*) dan 4) bagian seperempat keempat; tentang perbuatan yang menyelamatkan (*rubu' al-munjiyat*). Dalam bagian seperempat kedua tentang pekerjaan sehari-hari (*rubu' al-'adat*) terdapat pembahasan mengenai pernikahan yang diuraikan secara lengkap. Uraian tentang nikah dikupas

secara tuntas dari tahap pra, saat dan pasca pernikahan. Pada tahap pra nikah tentu secara khusus disinggung proses pemilihan calon pasangan hidup yang layak sehingga dapat digali penentuan batasan atau kriteria pemilihannya.

Berangkat dari uraian panjang di atas, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul: **KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP MENURUT PEMIKIRAN IMAM GHAZALI (Studi Pustaka Kitab Ihya' Ulumiddin)**

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam skripsi ini berguna untuk mendefinisikan maksud dari judul skripsi dalam rangka menghilangkan terjadinya kesalahpahaman dan upaya penyeragaman pada suatu fokus pemahaman tentang maksud judul skripsi "**Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Pemikiran Imam Ghazali**" (Studi Pustaka Kitab Ihya 'Ulumiddin), di bawah ini dijelaskan maksud dari istilah yang berkaitan dengan judul tersebut, yaitu sebagai berikut :

**Kriteria** : Suatu ukuran yang menjelaskan sebuah dasar penilaian terhadap suatu obyek.<sup>10</sup> Sesuatu uraian, gambaran atau batasan-batasan tertentu baik ungkapan, perbuatan ataupun tulisan yang dijadikan dasar oleh seseorang guna menentukan sesuatu yang diharapkan agar tidak keluar dari tujuan sebagai acuan

---

<sup>10</sup> <http://brainly.co.id/tugas/12330659;imamrahmatg11>, diakses 18/10/2020 pk1. 23.50  
WIB



dasar untuk menentukan pilihan yang terbaik.

**Memilih** : Menentukan, mengambil sesuatu di antara beberapa (dua obyek atau lebih) dengan cara membandingkan antara obyek-obyek tersebut yang dianggap sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan dengan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku. Mencari, memisahkan mana yang baik dan yang tidak baik, menunjuk orang, calon dan sebagainya.<sup>11</sup>

**Pasangan Hidup** : Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud suami yaitu Laki-laki yang menjadi pasangan hidup resmi seorang perempuan.<sup>12</sup>

**Pemikiran** : Sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman sebagaimana diterima dari masyarakat sekeliling. Sejenis pendapat, pikiran atau anggapan dan buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal.<sup>13</sup>

**Imam Ghazali** : Nama aslinya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Thusi Al-Ghazali, At-Thusi. Beliau lahir di kota Ghazalah dekat kota Thus pada tahun 450 H atau 1058 M. Mendapat julukan sebagai *Hujjatul*

---

<sup>11</sup> <http://kbbi.web.id/pilih> diakses 19.10/2020 pk1. 00.09 WIB

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Cet. Ke-1, Hlm. 860

<sup>13</sup> <http://kbbi.web.id/pikir>, diakses 19/10/2020 pk1. 00.31 WIB

*Islam* karena jasanya yang besar dalam menjaga agama Islam dari pengaruh ajaran bid'ah dan aliran rasionalisme Yunani (*Helenisme*).<sup>14</sup>

Ihya 'Ulumiddin : Merupakan salah satu kitab tasawuf karangan Imam Ghazali yang di dalamnya mengurai berbagai pembahasan yang terbagi menjadi empat *rubu'*, yaitu *rubu' al-ibadat* (ritual ibadah), *rubu' al-'adat* (kebiasaan), *rubu' al-muhlikat*; hal-hal yang membinasakan dan *rubu' al-munjiyat*; hal-hal yang menyelamatkan. Sedangkan pembahasan tentang bab pernikahan sekaligus tentang proses pemilihan pasangan hidup itu masuk pada *rubu' al-adat* (kebiasaan).

Dari rincian, paparan dan uraian berdasarkan penegasan definisi operasional di atas, maka penulis menetapkan judul karya ilmiah yang tepat dalam skripsi ini adalah: "**Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Pemikiran Imam Ghazali**" (Studi Pustaka Kitab Ihya 'Ulumiddin). Kemudian dari judul tersebut penulis akan menguraikan tentang pendapat Imam Ghazali dalam kitab Ihya 'Ulumiddin tentang kriteria calon pasangan suami istri yang tersaji di dalamnya. Setelah itu penulis akan memaparkan

---

<sup>14</sup> Muhammad iqbal, *100 tokoh islam terhebat dalam sejarah*, (Jakarta: intimedia, 2003), hlm. 113.

kriteria mana yang paling utama menurut pendapat Imam Ghazali dalam kitab Ihya 'Ulumiddin.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kriteria memilih pasangan hidup menurut pemikiran Imam Al-Ghazali yang termuat dalam Kitab Ihya' Ulumiddin ?
- 2) Apa kriteria yang paling utama dalam memilih pasangan hidup menurut pendapat Imam Ghazali yang termuat dalam kitab Ihya 'Ulumiddin?

### **D. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada judul dan pokok permasalahan tersebut di atas, maka penulis mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui pemikiran Imam Ghazali tentang kriteria memilih pasangan hidup yang termuat dalam kitab Ihya 'Ulumiddin.
2. Untuk mengetahui kriteria yang **paling utama** dalam memilih pasangan hidup menurut pemikiran Imam Ghazali yang termuat dalam kitab Ihya' 'Ulumiddin.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat luas, terutama bagi calon pengantin yang akan mengarungi bahtera rumah tangga, lebih khususnya bagi keluarga penulis sendiri.

2. Menambah koleksi bahan pustaka bagi umat Islam yang mencintai sunah Rasulullah, yakni Nabi Muhammad SAW yang berupa pernikahan.

## **F. Telaah Pustaka**

Pembahasan tentang kriteria memilih pasangan hidup menurut pemikiran Imam Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumiddin* sebenarnya sudah banyak yang membahasnya terutama dalam buku-buku munakahat ataupun kitab-kitab kuning. Karena terpilihnya pasangan hidup yang ideal memang menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, maka pembahasan kriteria ini juga penting. Sesuai pesan QS. An-Nur:26 dan hadits riwayat Bukhori maka setiap calon pengantin harus selektif dalam memilih calon pasangannya.

Bahwa seorang muslim muslimah yang sudah menginjak usia remaja menjelang pernikahan harus bisa mengukur model, profil dan karakter seperti apa yang dimiliki oleh calon pasangannya sesuai dengan kondisi pribadinya. Konsep *kafaah*; kesetaraan, keseimbangan ataupun kesepadanan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits bisa menjadi rambu-rambu untuk menemukan kriteria yang tepat bagi dirinya

Adapun karya-karya yang berkaitan dengan judul skripsi ini adalah:

1. Jurnal ilmiah berjudul "*Kriteria Memilih Pasangan Hidup*" (*Kajian Hermeneutika Hadits*)<sup>15</sup> karya Nurun Najwah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam jurnal ini hanya dipaparkan kajian hadits tentang

---

<sup>15</sup> Nurun Najwah, *Jurnal Kriteria Memilih Pasangan Hidup*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016) Vol 17 No. 1 Januari 2016

kriteria memilih pasangan hidup. Semua kajian murni dari hadits dan sedikit dari Al-Qur'an dan tidak mengangkat pendapat ulama atau kitab lainnya. Sedangkan dalam skripsi ini, penulis mengambil sudut pandang pemikiran Imam Ghazali.

2. Skripsi berjudul "*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali*" karya Yulianti Ratnasari mahasiswi UIN Walisongo Semarang<sup>16</sup> menjelaskan tentang model keluarga yang harmonis menurut Imam Ghazali. Fokus pembahasannya mengarah kepada cara membentuk dan mngendalikan rumah tangga agar menjadi kelaurga sakinah menurut Imam Ghazali. Sedangkan pada skripsi ini, penulis sengaja fokus pada bahasan kriteria memilih calon pasangan hidup, sebuah tahapan yang jauh sebelum memikirkan brntuk rumah tangga yang harmonis, keluarga yang sakinah.
3. Skripsi berjudul "*Bentuk-bentuk Implementasi Adab Nikah Menurut Imam Al-Ghazali dalam Kitab Ihya' Ulumiddin oleh Alumni Pondok Pesantren Sunan Giri Salatiga*" karya Muhammad Fatoni mahasiswa IAIN Salatiga<sup>17</sup> berfokus pada pembahasan tentang bentuk implementasi adab nikah oleh alumni Pondok Pesantren Sunan Giri. Kemiripannya pada kajian pustakanya sama-sama mengangkat pemikiran Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin. Bedanya Muhammad Fatoni meneliti adab nikah dan implementasi di lapangan, sedang skripsi ini membahas kriteria calon pasangan hidup

---

<sup>16</sup> Yulianti Ratnasari, Skripsi: Konsep Keluarga Sakinah menurut Al-Ghazali ( Semarang: UIN Walisongo, 2018)

<sup>17</sup> Muhamad Fatoni, Skripsi; Bentuk-Bentuk Implementasi Adab Nikah Menurut Imam Ghazali dalam Kitab Ihya'Ulumiddin oleh Alumni Pondok Pesantren Sunan Giri Salatiga, (Salatiga:IAIN Salatiga,2017)

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan masalah dalam skripsi berjudul Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Pemikiran Imam Ghazali ini lebih terarah dan runtut, penulis perlu menjelaskan mengenai sistematika penulisan. Secara garis besar dapat dijelaskan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **1. Bagian Awal**

Yang dimaksud bagian awal skripsi adalah bagian permulaan skripsi yang terdiri dari halaman cover, judul, lembar pengesahan, nota pembimbing, pernyataan keorisinilan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi.

### **2. Bagian Utama**

Bagian utama adalah bagian tengah yang merupakan badan skripsi dan terdiri dari 5(lima) bab yaitu:

Bab I. Pendahuluan berisi; latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Landasan Teori berisi tentang kajian teoritik mengenai penjabaran pemikiran Imam Ghazali yang sedang diteliti yaitu gambaran kriteria memilih pasangan hidup yang termuat dalam salah satu karya besarnya berupa Kitab berjudul *Ihya' Ulumiddin*. Kemudian penyajian data pendukung dari literatur terkait terutama referensi ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW.

Bab III. Metode Penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dan metode analisa data.

Bab IV. Hasil penelitian dan pembahasan merupakan penyajian data dan serangkaian penjelasan tentang kriteria memilih pasangan hidup menurut pemikiran Imam Ghazali setelah penggalian informasi dari Kitab Ihya' Ulumiddin. Bab ini merupakan pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu paparan dan analisis data yang terhimpun baik data primer maupun data sekunder diolah dan diakomodir untuk bisa menjawab rumusan masalah yang sudah disajikan pada bab satu.

Bab V. Penutup berisi Kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

### 3. Bagian Akhir

Bagian akhir penulisan skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIK

#### A. Kriteria Memilih Pasangan Hidup Yang Termuat Dalam Al-Qur'an

Sebelum menempuh pernikahan setiap orang tentu akan menjalani tahap pra nikah di mana seseorang akan mencari calon pasangan hidupnya sendiri. Dengan berbagai cara orang mencari calon pasangannya dengan memilah dan memilih, menyeleksi, sholat istikhoroh dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan karena mereka menginginkan terciptanya keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup baik di dunia maupun akhirat.

Seiring dengan keinginan lazim manusia, Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan melakukan perkawinan yang sesuai syariat Islam akan tercipta ketenangan hati juga saling mencurahkan rasa kasih sayang antara keduanya sebagai mana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون (الروم: ٢١)

*“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan*



*sayang ,Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda ( Kebesaran Allah SWT ) bagi kaum yang berfikir” (QS Ar-Rum 21)<sup>1</sup>*

Definisi perkawinan itu sendiri adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Perkawinan atau pernikahan adalah salah satu azas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan semata-mata jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu komunikasi dan interaksi antar kaum. Begitupun jalinan pernikahan ini bisa membawa miniatur masyarakat berupa keluarga menuju tahap saling mengenal yang pada gilirannya akan menjadi jalan terwujudnya sikap tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya.

Perkawinan adalah merupakan suatu ikatan yang sangat teguh dalam kehidupan manusia. Hal ini bukan saja antara suami, isteri dan keturunan berupa anak cucu semata, bahkan antara dua keluarga. Sebab dari baiknya pergaulan antara isteri dengan suami saling kasih mengasihi, akan berimbas kepada semua keluarga dari kedua belah pihak untuk berbuat baik, sehingga mereka dapat menyatu dalam hubungan keluarganya, akan menciptakan kebersamaan, saling tolong menolong, bantu membantu setiap ada kesulitan yang dihadapinya. Selain dari pada itu dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta, Lembaga Percetakan Al-Quran, Depag RI, 2009), cet. ke-3 jilid 7 hlm. 477

Pernikahan adalah peristiwa yang sangat sakral dan penting dalam kehidupan manusia dan akan berimbas kepada pihak lain dan lapisan masyarakat. Dalam masalah perkawinan, syariat Islam menempati kedudukan yang sangat pokok akan sah atau tidaknya akad nikah. Hal ini bukan sekedar diakui sebagai hubungan keperdataan (*ahwalus syakhshiyah*) saja, melainkan juga mempunyai nilai-nilai yang lebih, karena adanya suatu ikatan perjanjian yang sangat kuat, sesuai firman Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa: 21;

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا

*“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami – istri ). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat”( ikatan pernikahan)dari kamu (Qs An-Nisa 21)<sup>2</sup>*

Oleh karena itu, sebelum memastikan sebuah pernikahan kita juga harus berhati-hati pada saat memilih calon pasangan. Kondisi keluarga yang akan dibangun sedikit banyak akan dipengaruhi oleh karakter calon pasangan suami istri yang akan mengarungi samudera kehidupan dengan bahtera rumah tangga. Bahkan semua orang menaruh harap bahwa pernikahan yang dilangsungkan secara sakral harus berjalan harmonis dan kekal. Pernikahan yang dibangun dengan tahap pemilihan pasangan secara selektif niscaya akan mewujudkan keluarga yang kondusif yakni rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan langgeng seumur hidup.

Walaupun tidak mudah, setiap muslim harus berusaha membangun rumah tangga yang harmonis dan diawali tahap memilih calon pasangan yang

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang, CV. As-Syifa, 1984), hlm. 120

ideal. Pasangan suami istri yang ideal dalam Al-Qur'an harus memenuhi kriteria berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu:

### 1. Seiman seagama Islam.

Memilih pasangan hidup untuk membentuk rumah tangga yang tenteram, saling mencintai dan menyayangi (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) tentu berawal dari ideologi yang sama. Suami isteri akan berjalan seiring seirama dalam interaksi keluarganya jika memiliki kesamaan landasan hidup beragama. Maka Allah SWT mengingatkan kita terkait hal ini melalui firman-Nya:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ  
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ  
بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS. Al-Baqarah: 221)<sup>3</sup>

Dari ayat di atas dapat dipetik hikmah bahwa keimanan menjadi kriteria paling utama dalam usaha memilih calon pasangan hidup. Walaupun berparas cantik, ekonomi mapan dan keluarga terhormat tetapi

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, jilid 1 hlm. 326

beda agama, Allah SWT menilai budak beriman lebih baik dari padanya. Ini artinya keimanan menjadi pondasi yang paling dasar untuk membangun rumah tangga agar tujuan pernikahan yakni terwujudnya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah tercapai.

Senada dengan ayat di atas, harkat dan martabat manusia di mata Allah SWT terukur dari ketaqwaannya. Orang paling mulia di antara kita di sisi-Nya adalah orang yang paling bertaqwa. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam ayat lain sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”*. (QS. Al-Hujurat: 13)<sup>4</sup>

## 2. Menarik hati.

Kriteria yang kedua memilih pendamping hidup adalah pasangan yang dari berbagai aspeknya cenderung menarik hati sehingga kita mencintainya. Dari paras wajah yang anggun menawan, pembawaan yang simpatik, perilaku yang sopan santun dan prestasi serta kelebihan lainnya menarik hati lawan jenisnya menaruh cinta kepadanya. Peran mata sebagai alat pandang utama manusia menjadi sangat vital dalam proses terikatnya dua buah gugusan cinta manusia. Maka tidak heran

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, jilid 9 hlm. 419

pepatah asmara mengatakan: “*Dari mana datangnya lintah ? dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta ? dari mata turun ke hati*”.<sup>5</sup>

Pesan moral dalam Al-Qur’an terkait anjuran menikah dengan pasangan yang menarik hati tercantum dalam firman-Nya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa:3)<sup>6</sup>

Secara tidak langsung ayat ini mengandung pesan agar para wanita berhias diri agar menarik bagi para pria yang akan menjadi pasangan hidupnya. Kecantikan luar (*outter beauty*) merupakan keindahan fisik lahiriyah yang bisa menjadi daya tarik pertama setiap wanita bagi semua pria. Hal ini dapat diolah dengan tata rias wajah, busana dan gerak gerik tubuh sebagai *performance* atau penampilan yang tampak oleh kasat mata. Begitupun kecantikan dari dalam (*inner beauty*) merupakan modal penting bagi wanita setelah tampilan fisiknya untuk menjadi sosok gadis idaman yang sempurna. Hal ini dapat dibentuk dengan mengasah intelegensi dan spiritual atau kecerdasan dan

<sup>5</sup> <https://kiblatmuslimah.com/> diakses tanggal: 12/11/2020 pukul 03.38 wib

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, jilid 2 hlm.114

ketajaman hati dengan bekal ilmu, adab dan keagamaan. Bahkan kedudukan ilmu dan adab seorang wanita itu lebih unggul sebagai pembentuk keanggunan dari pada kecantikan wajah, busana sutera dan perhiasan emas. Seperti lantunan syair :

لا فخر للبت بملبس وما # به تحلت من حلي انما  
فخر الفتيات بالعلوم والادب # لا بالجمال والحريير والذهب

*“Tak ada kebanggaan bagi seorang gadis dengan pakaian dan perhiasan yang dikenakannya. Kebanggaan seorang gadis adalah dengan ilmu dan etikanya, bukan kecantikan dan baju sutera serta perhiasan emas yang dipakainya.”<sup>7</sup>*

### 3. Memiliki Kesetaraan

Kriteria ketiga memilih pasangan hidup yang termaktub dalam Al-Qur'an adalah pasangan yang memiliki kesetaraan, kesejajaran dalam berbagai hal. Keanggunan roman muka, kecukupan harta benda dan kemuliaan nasab genetika serta keteguhan dalam beragama menjadi kriteria calon pasangan yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Keseimbangan atau keserasian pasangan suami istri sebagai konsep *kafa'ah* menjadi faktor pendukung terbentuknya keluarga yang bahagia. Senada dengan hal itu, semangat kesetaraan dalam perjodohan menuju pernikahan yang lestari di sebutkan dalam firman Allah SWT :

الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

*” Wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita*

---

<sup>7</sup> <https://www.dutaislam.com/2019/12/teks-lirik-sidnan-nabi-arab-dan-latin.html>

*yang baik untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik...*” (QS. An Nur:26)<sup>8</sup>

Sebagaimana kita ketahui bahwa syariat Islam bukanlah buatan manusia yang diperuntukan bagi bangsa dan generasi tertentu saja, akan tetapi ditujukan bagi seluruh umat manusia dan generasi yang bersifat umum dan universal. Ketentuan syariat Islam termasuk *fiqh munakahat* diberlakukan dalam rangka menerapkan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap pasangan suami istri. Oleh karena itu kriteria pemilihan pasangan hidup harus diperhatikan dengan teliti agar tujuan syari'at (*maqashidus Syari'at*) dalam pernikahan dapat terwujud, yakni terpeliharanya keturunan manusia (*hifdzhun nasl*).

Dari pesan moral dalam Al-Qur'an dan Hadits di atas dapat disimpulkan sementara bahwa memilih calon pasangan hidup (suami-istri) harus teliti dan selektif. Kandungan QS. An-Nur:26 memberi arahan bahwa calon pasangan hidup hendaknya memiliki kesetaraan di antara keduanya. Hal ini disajikan dengan redaksi “perempuan buruk diperuntukkan bagi lelaki yang buruk, dan lelaki yang buruk diperuntukkan bagi wanita yang buruk” dan sebaliknya. Sedangkan hadits Nabi riwayat Bukhori menjelaskan bahwa wanita dinikahi karena 4 hal; karena hartanya, karena keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Di ujung hadits Nabi berpesan agar utamakan memilih aspek agamanya agar meraih keberuntungan dalam berkeluarga.

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, jilid 6 hlm. 588

#### 4. Masih membujang dan layak, perjaka dan gadis.

Alloh SWT secara khusus memerintahkan hambanya menikahi orang yang masih sendirian baik yang masih gadis dan perjaka maupun yang sudah berstatus janda dan duda. Walaupun azas keadilan dalam pernikahan tidak menutup peluang poligami, yakni menikah lebih dari 1 (satu) perempuan, tetapi orang laki-laki yang belum menikah lebih utama untuk dianjurkan menikah. Begitupun perempuan apalagi gadis yang sudah memasuki usia pernikahan hendaknya diusahakan agar segera menempuh kehidupan baru dengan mencari pasangan hidup yakni menikah.

Ayat Al-Qur'an yang memuat kriteria masih sendirian (membujang) dan yang layak termuat dalam firman-Nya berikut ini:

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله  
والله واسع عليم

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Alloh akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Alloh Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.* (QS. An-Nur: 32)<sup>9</sup>

#### 5. Sesuku Bangsa

Dalam ayat yang lain terdapat pesan moral yang mengandung anjuran agar memilih pasangan hidup dari golongan suku bangsa sendiri. Kriteria sebangsa kesukuan ini mengandung hikmah bahwa menyatukan dua insan berbeda jenis kelamin sudah memiliki resiko pro dan kontra dalam melangkah memutar roda kehidupan rumah tangga. Apalagi jika nakoda keluarga dan pembantunya berasal dari rumpun suku bangsa yang berbeda

---

<sup>9</sup> Departemen Agama, *op.cit.*, jilid 6 hlmn. 598



adat istiadatnya, bahasanya, dialek bicaranya dan sebagainya. Tentu potensi konflik dan pintu gerbang perselisihan pendapat dalam setiap gerak dan langkahnya semakin lebar terbuka.

Walaupun tidak menutup peluang lintas suku bangsa, kriteria sebangsa atau suku ini bisa meminimalisir potensi konflik yang ada. Anjuran memilih pasangan hidup dari kalangan suku bangsa sendiri termuat dalam ayat berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

*“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (QS Ar-Rum 21)<sup>10</sup>*

Dalam ayat di atas terdapat kata “*min anfusikum*” yang berarti dari jenismu sendiri. Artinya Allah menyediakan pasangan hidup dari masing-masing golongan, kelompok atau suku bangsa. Dengan kesamaan jenis suku bangsa kiranya kecenderungan, ketenteraman dan rasa kasih sayang akan lebih mudah tumbuh dan berkembang mengiringi irama kehidupan rumah tangga. Namun demikian kriteria suku bangsa tidak berarti menutup hak untuk menikah lintas suku bagi perantau yang kebetulan menaruh hati kepada orang lain suku. Hal ini hanya dalam tataran ideal, kesamaan suku bangsa akan lebih kokoh menyatukan dua insan berbeda.

---

<sup>10</sup> Departemen Agama, *op.cit.*, jilid 7 hlmn. 477

## 6. Subur Produktif

Salah satu tujuan pernikahan adalah memelihara keturunan sebagai bagian dari tujuan syari'at (*maqashidus Syari'at*). Dengan pernikahan yang sah status anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri menjadi anak yang sah. Pada gilirannya kedudukan nasab dan hak asuh si anak juga berimplikasi kepada hak nafkah serta hukum kewarisan di kemudian hari. Maka pasangan hidup yang dipilih hendaknya merupakan sosok orang yang sehat dan subur produktif. Sebab dari pernikahannya diharapkan melahirkan keturunan yang sehat, kuat dan kelak menjadi generasi yang soleh atau solihah. Pasangan hidup yang subur produktif akan mampu memenuhi harapan perkembang biakan keturunan insan beriman dan bermanfaat.

Hal ini sangat terang difirmankan oleh Alloh dalam ayat Al-Qur'an pada awal surat An-Nisa dengan seruan kepada manusia agar bertaqwa:

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وحلق منها زوجها وبث  
منهما رجالا كثيرا ونساء

*“Wahai manusia ! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan Alloh menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya dan dari keduanya Alloh memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak ... “ (QS. An-Nisa: 1)<sup>11</sup>*

### B. Kriteria Memilih Pasangan Hidup Yang Termuat Dalam Hadits

Dalam tahap pemilihan calon pasangan hidup baik suami maupun istri, banyak keterangan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang secara rinci

---

<sup>11</sup> Departemen Agama, *op.cit.*, jilid 2 hlmn. 111

menawarkan pilihan ideal. Hal ini menjadi dasar bagi para remaja Islam baik laki-laki maupun perempuan yang sudah memasuki usia dewasa menuju masa pernikahan untuk menentukan pilihan jodohnya. Adapun kriteria dalam memilih pasangan hidup yang tertuang dalam beberapa hadits, di antaranya:

### 1. Kesuburan

Sabda Nabi Muhammad SAW:

عن معقل بن يسار قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى  
اصبت امرأة ذات حسب ومنصب الا انها لا تلد افأتزوجها فنهاه ثم اتاه الثانية فنهاه ثم اتاه  
الثالثة فنهاه

فقال تزوجوا الولود الودود فانى مكاتر بكم

*“Dari Ma’qil bin Yasar, ia berkata: telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dan berkata: sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta, hanya saja ia tidak hamil (mandul), apakah aku boleh menikahinya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya kemudian ia mendatangi beliau untuk ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: nikahilah wanita yang subur dan pengasih karena aku bangga dengan banyaknya anak kalian”. (HR. Nasa’i)<sup>12</sup>*

### 2. Status Gadis

Dalam sebuah hadits soheh Imam Bukhari, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dengan riwayat hadits sebagai berikut:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال... قال وقد كان رسول الله صلى الله  
عليه وسلم قال لي حين استأذنته هل تزوجت بكرا ام ثيبا فقلت تزوجت ثيبا فقال هلا  
تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك قلت يا رسول الله توفي والدي او استشهد ولي اخوات

---

<sup>12</sup> Nurun Najwah, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup* (Yogyakarta, Jurnal UIN Sunan Kalijaga, 2016) vol. 17, No.1 Januari 2016, hlmn. 103

صغار فكرهت ان اتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن  
وتؤدبهن

*“Dari Jabir bin Abdullah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku ketika aku meminta izin untuk menikah; “Kamu menikahi seorang gadis atau janda?” Aku menjawab : “Aku menikahi seorang janda”. Beliau bersabda: “Mengapa kamu tidak menikahi seorang gadis sehingga kamu bisa bercengkerama dengannya dan diapun bisa bercengkerama denganmu”. Aku berkata: “Wahai Rasulullah, bapakku telah meninggal dunia atau mati syahid dan aku mempunyai saudara-saudara perempuan yang masih kecil-kecil dan aku khawatir bila aku menikahi gadis yang usianya sebaya dengan mereka, dia tidak bisa membimbing mereka dan tidak bisa bersikap tegas terhadap mereka hingga akhirnya aku menikahi seorang janda agar dia dapat bersikap tegas dan membimbing mereka”.*(HR. Bukhori)<sup>13</sup>

### **3. Harta, Nasab dan Fisik serta Agama.**

Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya saat memilih calon pasangannya dengan mempertimbangkan kriteria fisik (wajahnya), hartanya dan nasabnya serta agamanya. Hal ini terungkap dalam sebuah hadits sebagai berikut:

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تتكح  
المرأة لاربعة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاطفر بذات الدين تربت يداك

*“Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda:”Wanita itu dinikahi karena 4 (empat) hal: karena hartanya, karena keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung”.* (HR. Bukhori)<sup>14</sup>

### **4. Mau dilihat Fisiknya untuk Mendorong ke Arah Pernikahan**

Baginda Nabi Muhammad SAW menganjurkan calon suami agar melihat fisik calon istrinya agar mendorong ke arah pernikahan. Maka berarti salah satu kriteria calon pasangan ideal ialah mau dilihat fisiknya

---

<sup>13</sup> Imam Bukhori, *Shahih Bukhari*, no. 2.745

<sup>14</sup> Ibid, no. 4.700

sebagai survey awal agar memantapkan hati dalam menentukan pilihan. Hal ini sebagaimana termuat dalam sebuah riwayat hadits Muslim sebagai berikut:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره انه تزوج امرأة من الانصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت اليها ؟ قال لا قال فاذهب فانظر اليها فان في عين الانصار شيئا.

*“Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Saya pernah berada di samping Nabi SAW tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada beliau seraya mengabarkan bahwa dirinya akan menikahi seorang wanita dari kaum Anshar”. Lantas Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Apakah kamu telah melihatnya ?” Dia menjawab: ”Tidak”. Beliau bersabda: “Pergi dan lihatlah kepadanya, sesungguhnya di mata orang-orang Anshar ada sesuatu”. (HR. Muslim)<sup>15</sup>.*

## 5. Wanita yang Salehah

Salah satu kriteria calon pasangan ideal yang perlu dipertimbangkan adalah perilaku seseorang sebagai indikator kebaikan atau kesalehan dirinya. Hal ini diungkapkan dalam sebuah hadits bahwa perempuan salehah adalah perhiasan dunia terindah, sebagaimana termaktub dalam hadits sebagai berikut:

عن عبد الله ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة

*“Dari Abdillah bin ‘Amr bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : “Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salehah”. (HR. Muslim)<sup>16</sup>*

Tanda-tanda kesalehan seseorang bisa dilihat dari perilakunya sehari-hari yang kasat mata, misalnya dari aspek spritualnya dilihat dari perilaku ibadahnya. Dari aspek sosialnya bisa diamati kesantunan

---

<sup>15</sup> Nurun Najwah, *op.cit.* hlmn. 105

<sup>16</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, no. 2.668

*mu'asyarah* dalam interaksi sosial sehari-hari di lingkungannya. Dari aspek intelektual bisa diamati dalam aktivitas pendidikannya sampai kecerdasan dan kematangan berfikir serta mengambil sikap dalam segala urusannya.

## 6. Membuat Rasa Nyaman

Termasuk kriteria calon pasangan ideal yang layak dipilih sebagai pendamping seseorang adalah orang yang mampu memberi rasa nyaman bagi pasangannya. Tipe orang semacam ini sangat layak jadi pilihan setiap orang. Hal ini terungkap dalam hadits berikut:

عن ابى هريرة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير ؟ قال التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره

*Dari Abu Hurairah ia berkata: dikatakan kepada Rasulullah SAW : "Siapakah wanita yang paling baik ? Beliau menjawab: (Wanita terbaik) adalah yang paling menyenangkannya (suami) jika suami menatapnya, dan menaatinya jika suami memerintahkannya sesuatu kepadanya, dan tidak meyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci oleh suaminya. (HR. Nasa'i)<sup>17</sup>*

## 7. Bukan Seorang pezina

Predikat orang pilihan di antaranya jika terbebas dari perbuatan tercela yang pernah dilalui sepanjang hidupnya. Salah satu sifat tercela seseorang adalah perbuatan zina yang mungkin pernah dialaminya. Nabi Muhammad SAW memberi nasihat terkait pernikahan seseorang dengan anjuran agar menghindari wanita pezina. Hal ini dikutip dari hadits:

عن عبيد الله بن الاخلس عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان مرثد بن ابى مرثن الغنوى وكان رجلا شديدا وكان يحمل الاسارى من مكة الى المدينة قال فدعوت رجلا لاحمله وكان فى مكة بغى يقال لها عناق وكانت صديقته خرجت فرأت سوادى فى ظل الحائط فقالت من هذا ؟ مرثد مرحبا اهلا وسهلا

---

<sup>17</sup> Nurun Najwah, op.cit. hlmn. 108

يا مرثد انطلق الليلة فبت عندنا في الرحل قلت يا عناق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الزنا قالت يا اهل الحيام هذا الدلدل هذا الذي يحمل اسراءكم من مكة الى المدينة فسلكت الخندنة فطلبني ثمانية فجاؤوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فطار بولهم علي واعماهم الله عني فجئت الى صاحبي فحملته فلما انتهبت به الى الا راك فككت عنه كبله فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انكح عناق فسكت عني فنزلت الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها

*Dari Ubaidillah bin Akhlah dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi ia adalah orang yang keras dan membawa tawanan dari Mekkah ke Madinah ia berkata: lalu aku memanggil seseorang agar aku membawanya dan di Mekkah ada seorang pelacur yang bernama 'Anaq yang ia dahulu adalah temannya, wanita itu keluar lalu melihat warna hitamku di bawah bayangan dinding, ia berkata: "Siapa ini ?" Marsad. "Selamat datang wahai Marsad, datanglah malam ini dan bermalamlah di rumahku". Saya katakan: "Wahai Anaq, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengharamkan zina". Wanita itu berkata: "Wahai orang-orang yang ada di kemah, ini ada seekor landak yang membawa tawanan kalian dari Mekkah ke Madinah lalu aku berjalan di gunung kemudian terdapat delapan orang yang mencariku, mereka datang dan berdiri di atas kepalaku lalu kencing, dan kencing mereka beterbangan mengenaiaku dan Alloh SWT membutakan mereka dari melihatku". Kemudian aku mendatangi temanku dan membawanya, ketika aku sampai di depan aku melepas ikatannya lalu aku menemui Rasulullah SAW dan berkata: "Wahai Rasulullah SAW, bolehkah aku menikahi Anaq?" Lalu beliau diam dan turunkan ayat: "Perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik", lalu beliau memanggilku dan bersabda : "Janganlah kamu menikahnya !". (HR. Nasa'i)<sup>18</sup>*

---

<sup>18</sup> Nurun Najwah, *op.cit.* hlmn. 107

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Setiap penelitian atau riset ditempuh dengan melalui metode yang sesuai dengan objek yang diteliti. Dasar sebuah penelitian adalah terkait metode yang di pakai untuk penelitian, demi memperoleh hasil yang sesuai. Metode penelitian merupakan suatu cara yang teratur dalam berpikir baik atau menyelidiki suatu maksud.<sup>1</sup> Oleh karena itu demi memperoleh data yang sesuai, lengkap dan terarah, maka harus melewati beberapa cara yang harus di tempuh antara lain:

##### 1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Hal ini karena memang data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat dicari di literatur atau referensi terkait tentang kriteria memilih pasangan hidup menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya' Ulumiddin serta didukung sumber lainnya yang relevan. .

Dengan menghimpun beberapa data fakta dan realita yang termuat dalam berbagai kitab, buku, majalah, media online, sumber data lain penelitian dapat dituntaskan. Begitupun sumber data lain yang memang bisa didapat dari perpustakaan.<sup>2</sup> karena mengandung teori-teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang sedang di teliti. Semua informasi dari sumber data dikolaborasikan menjadi referensi yang saling menguatkan.

---

<sup>1</sup> Lexy. J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), edisi revisi, hlm. 5-6

<sup>2</sup> Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2004), Ed. II, hlm. 4



## 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif karena penulis akan memaparkan tentang kriteria memilih pasangan hidup menurut pemikiran Imam Ghazali dalam kitab *Ihya 'Ulumiddin* setelah itu penulis akan melakukan analisa tentang data-data dan fakta yang terhimpun.

## B. Sumber Data Primer dan Sekunder

### 1. Sumber data primer

Data primer (*primary data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>3</sup> Dengan kata lain, data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari obyek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat, dan seterusnya. Sumber primer adalah literatur tentang kriteria memilih pasangan hidup yang didalamnya memuat pokok materi pernikahan dan hal-hal terkait. Dalil nash dari Al-Qur'an dan hadits serta materi kriteria memilih pasangan hidup diambil langsung dari kitab induknya yaitu: Kitab Ihya' Ulumiddin yakni kitab monumental karya besar Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali.

### 2. Sumber data sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>4</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari tulisan-tulisan yang membicarakan **kriteria**

---

<sup>3</sup> Marzuki, Metodologi Riset (Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), hlm.56

<sup>4</sup> Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, hlm. 12

**memilih pasangan hidup.** Sumber-sumber sekunder biasanya akan diambil dari data-data media masa, seperti surat kabar, majalah, jurnal, maupun artikel internet yang memuat data tentang kriteria memilih pasangan hidup, di antaranya yaitu :

1. Jurnal Ilmiah, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadits)*, karangan Nurun Najwah.
2. Buku *Riwayat Hidup Imam Al-Ghazali*, karangan Zainal Abidin.
3. Buku *Percikan Pemikiran Imam Ghazali*, karangan Ahmad Saifudin.
4. Skripsi “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali*”, karya Yulianti Ratnasari Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Ushuludin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
5. Skripsi “*Bentuk-bentuk Implementasi Adab Nikah Menurut Imam Ghazali Dalam Kitab Ihya’ Ulumiddin oleh Alumni Pondok Pesantren Sunan Giri Salatiga Tahun 2017*” Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

### **C. Teknik Penelitian Data**

Teknik penelitian data berupa pengumpulan data dari sumber pustaka utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Yakni mencari data yang berkaitan dengan hal-hal atau variabel masalah yang sesuai berupa catatan, nukilan, buku, kitab, surat kabar, majalah dan sebagainya. Hal ini ditempuh dalam rangka menghimpun bahan data yang kira-kiranya menunjang misi penelitian ini.

Secara terperinci teknik penelitian data dalam skripsi ini yang bersumber dari berbagai sumber literatur ilmiah sebagai referensi utama, yakni kitab Ihya' Ulumiddin dan kitab sera buku lainnya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data dan mengamatnya secara mendetail demi kesesuaian dan validitasnya dengan judul penelitian.
2. Mengklasifikasikan data-data kemudian diformulasikan sesuai pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
3. Melakukan analisis lanjutan terhadap data-data yang diperoleh mengenai dalil-dalil, konsep-konsep dan teori, agar mendapatkan data yang valid dan sinkron dengan tema penelitian ini.

#### **D. Metode Analisis Data**

Setelah mencari dan mengumpulkan data yang telah dihimpun, maka penulis melakukan analisis data kualitatif dengan cara mengorganisir data, menyeleksi, mengelompokkan yang penting-penting, mempelajarinya, dan memutuskan apa yang telah didapatnya.

Sementara itu ada proses juga yang harus penulis jalani dalam analisis data kualitatif, antara lain:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu di beri kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya,

3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan analisis kualitatif yaitu setelah data dari berbagai sumber sudah terkumpul kemudian dijabarkan secara terperinci pada akhirnya disimpulkan dengan menggunakan :

- a. Metode Deduktif

Yaitu penarikan kesimpulan dari yang berbentuk umum ke bentuk khusus, dimana kesimpulan itu dengan sendirinya muncul dari satu atau dari beberapa premis (pernyataan awal).<sup>6</sup> Metode ini penulis gunakan pada bab II, yaitu membahas tentang kriteria memilih pasangan hidup dan pernikahan secara umum menurut Islam terutama pemikiran Imam Ghazali. Tahapan yang dilalui dalam membentuk keluarga, yaitu mencari kriteria yang dibutuhkan dalam memilih calon pasangan hidup. Pembahasan pada bab ini merupakan landasan teori yang akan memudahkan penulis dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

- b. Metode Induktif

Yaitu pembahasan yang bertitik tolak pada permasalahan yang sifatnya khusus, kemudian diolah sehingga menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum, metode ini penulis akan gunakan pada bab IV, yang mana nantinya penulis akan mengemukakan pendapat dari Imam Ghazali yang termuat dalam kitab *Ihya' Ulumiddin* bagaian ke dua atau *Rubu' al-'Aadaat*

---

<sup>5</sup> Lexy. J. Moleong, *Op. Cit*, Hlm. 248

<sup>6</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), Hl. 95

(adat istiadat) tepatnya di kitab adab nikah tentang kriteria memilih pasangan hidup dalam bentuk komprehensif dan landasan-landasannya.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Biografi Imam Ghazali dan Karya Ilmiahnya

##### 1. Biografi Imam Ghazali

Imam Al Ghazali adalah salah satu sufi yang memiliki karya besar. Ia adalah seorang pemikir Islam pada abad ke lima. Dan mendapatkan julukan al Hujjah al Islam (bukti kebenaran Islam).<sup>1</sup> Al Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ta'us ath-Tushi asy-Syafi'i al Ghazali.<sup>2</sup> Ia memiliki gelar Syaikh al-Ajal al-Imam al-Zahid al-Said al-Muwafaq Hujjatul Islam.<sup>3</sup> Al Ghazali lebih dikenal dengan panggilan Abu Hamid. Panggilan tersebut mulai disandangnya sejak memiliki anak yang bernama Hamid.<sup>4</sup> Dalam penulisan nama al Ghazali ada dua macam pendapat yang berbeda. pertama: nama al Ghazali ditulis dengan satu huruf "Z" (tanpa tasydid dalam bahasa Arab) yaitu Ghazali. Abu Sa'eed Sam'an berpendapat bahwa sebutan nama Ghazali berasal dari nama tempat kelahiran al Ghazali yaitu Ghazalah.

Kedua: nama al Ghazali ditulis dengan dua huruf "Z" (menggunakan tasydid dalam bahasa Arab) yaitu Ghazzali. Sebutan nama Ghazzali ini

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Al Ghazali Antara Pro dan Kontra*, Terj: Drs. Hasan Abrori Ma, Pustaka Progesif, Surabaya, 1996, hlm. 39

<sup>2</sup> Rosihon Anwar, *Ilmu Tasawuf*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 109

<sup>3</sup> Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru-Murid*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.

<sup>4</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup Imam al Ghazali*, Bulan Bintang, Surabaya, 1975, hlm.27

dinisbatkan dengan pekerjaan ayahnya sebagai pengrajin wool yang disebut Ghazzal.<sup>5</sup>

Al Ghazali lahir pada tahun 450H/1058M di Thus yang merupakan bagian dari wilayah Khurasan/Iran. Dan wafat pada hari senin tanggal 14 Jumadil Akhir 505H/ 1 Desember 1111M. Di Tabristan (wilayah Thus). Sumber lain mengatakan al Ghazali lahir di kota kecil dekat Thus. Kota tersebut merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan dan berada dibawah pimpinan Dinasti Saljuk.<sup>6</sup> Ayah al Ghazali adalah seorang pengrajin kain wol. Kain tersebut kemudian ia jual di

tokonya yang berada di Thus. Ayahnya dikenal sebagai orang yang shaleh dan hidup dengan sederhana. Ia tidak pernah makan kecuali dari hasil usahanya sendiri. Ia juga sering berkumpul dengan para ulama, berkhidmah dan memberikan infak kepada mereka. Ayah al Ghazali selalu berdo'a agar memiliki anak yang alim dan shaleh.<sup>7</sup> Sebelum wafat, ia menitipkan harta dan memberikan wasiat kepada temannya, seorang sufi berjiwa dermawan.

Sufi tersebut bernama Ahmad bin Muhammad al Razikani. Ia diberi wasiat untuk mendidik al Ghazali dan saudaranya yang bernama Ahmad. Ayah al Ghazali berpesan kepada temannya:

ان لى لنا اسفا عظيما على عدم تعلم الخط واشتهى استدراك مافاتنى فى ولى

هذين

---

<sup>5</sup> Ali al Jumbulati dan Abdul Futuh at Tuwaanisi, *Perbandingan Pendidikan Islam*, terj: M.Arifin, PT. Rieneka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 131

<sup>6</sup> A. Saefuddin, *Percikan Pemikiran al Ghazali*, Pustaka Setia, Bandung, 2005, hlm.96

<sup>7</sup> Al Ghazali, *Mukasyafah al Qulub Bening Hati Dengan Ilmu Tasawuf*, Terj: Irwan Kurniawan, Penerbit Marja", Bandung, 2003, hlm.15

Artinya: “*Aku menyesal sekali dikarenakan aku tidak belajar menulis, aku berharap untuk mendapatkan apa yang tidak kudapat itu melalui dua putraku ini*”.

Latar belakang pendidikan al Ghazali dimulai dari belajar Al-Qur'an kepada ayahnya sendiri. Setelah itu ia belajar fiqh dan syair mahabbah kepada Ahmad bin Muhammad ar Razikan.<sup>8</sup> Secara umum perjalanan al Ghazali dalam mencari ilmu dapat dibagi menjadi enam fase.<sup>9</sup> Fase pertama: setelah ayahnya wafat, al Ghazali dan saudaranya dirawat dan dididik oleh teman ayahnya yang shaleh. Mereka diajarkan cara membaca dan menulis dan diajari ilmu agama. Setelah harta peninggalan ayahnya habis, sufi tersebut memberikan nasehat pada al Ghazali dan saudaranya “ketahuilah aku telah membelanjakan semua harta yang diperuntukkan bagi kamu berdua. Sedangkan aku adalah orang yang tidak memiliki harta yang dapat menolong kamu berdua, karena itu aku harap agar kamu berdua menitipkan diri pada sebuah sekolahan. Karena disamping kalian dapat belajar kalian juga dapat makan untuk membantu hidup kalian” Nasehat sang sufi dijalankan oleh al Ghazali. Ia pergi ke Thus dan menempuh pendidikan dengan beasiswa. Sehingga ia memperoleh ilmu, dan mendapatkan derajat yang tinggi.<sup>10</sup> Pengembaraan al Ghazali dimulai pada usia 15 tahun, pada masa remajanya ini ia belajar ilmu fiqh dari Syaikh Ahmad ar Razikani di Thus, kemudian berguru kepada Syaikh Imam Abu Nasir Ismaili di Jurjan. Setelah beberapa tahun di Jurjan, akhirnya ia memutuskan kembali ke Thus selama tiga tahun. Selama di Thus ia merenung dan menghafalkan pelajaran

---

<sup>8</sup> Al Ghazali, *Op. Cit*, hlm. 16

<sup>9</sup> Abdul Muhaya, *Wahdat al 'Ulum Menurut Imam al Ghazali* (W.1111M), Fakultas Ushuluddin, IAIN Walisongo Semarang, 2014, hlm.19

<sup>10</sup> Al Ghazali, *Al Munqidz Minadhdhalal*, diuraikan oleh: Abdul Hakim Mahmud, Darul Ihya Indonesia 1969, hlm.39



yang telah didapatnya. Fase kedua: Pada usia 20 tahun, al Ghazali melanjutkan perjalanannya dan pergi ke Naisabur. Disana ia berguru kepada Abu al Ma'ali al Juwairi. Yang dikenal dengan sebutan Imam al Haramain (seorang Teolog aliran al Asy'ariyah).<sup>11</sup> Al Ghazali belajar berbagai ilmu di Naisabur hingga berusia 28 tahun. Sehingga ia benar-benar menguasai ilmu fiqh, ushul fiqh, ilmu mantiq, ilmu hikmah, ilmu ushuluddin, dan ilmu filsafat.

Ilmu-ilmu yang telah dipelajari dikuasainya dengan baik. Sehingga ia bisa menjelaskan kepada orang-orang yang membantah dakwahnya. Dengan kepandaiannya ia dijuluki sebagai Bahrun Mughriq (lautan yang menghanyutkan) oleh Imam al Haramain.<sup>12</sup> Fase ketiga: Pada tahun 478H/1805M setelah wafatnya sang guru, al Ghazali pergi ke Askar, yang menjadi tempat para sarjana. Di sana ia menemui Menteri Nizamul Muluk. Pada tahun 484H ia diangkat sebagai guru besar di Universitas Nizamiyah. Ia melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia juga sering mengadakan diskusi dan seminar dengan tema-tema Islam, filsafat dan lain-lain.<sup>13</sup> Nama al Ghazali menjadi terkenal setelah ia diberikan kehormatan untuk mengikuti perkumpulan ulama-ulama ternama dan mengalahkan mereka dalam debat. Bahkan namanya lebih dikenal dari pada nama-nama raja dan menteri. Ia menjadi salah satu ulama' muda (berusia 34 tahun) yang sangat dihormati. Materi duniawi terus mengalir kepadanya. Semua kenikmatan dunia dengan mudah didapatkannya. Fase keempat: setelah limpahan materi

---

<sup>11</sup> Abu al Wafa' al Ghanimi al Taftazani, *Sufi Dari Zaman ke Zaman*, Pustaka, Bandung, 1979, hlm. 148

<sup>12</sup> Al Ghazali, *op.cit.*, hlm. 40

<sup>13</sup> Hasan Langgung, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, al Ma'arif, Bandung, 1995, hlm. 108

didapatkannya, al Ghazali mulai dilanda rasa gelisah yang sangat besar selama dua tahun. Cara berfikir yang terbuka dan berani mulai membawanya dalam keraguan yang besar terhadap ilmu yang sudah dipelajarinya. Dengan keraguan yang ada dihatinya, ia terserang penyakit yang sulit diobati selama dua bulan. Kemudian ia memutuskan untuk bersikap zuhud dan melakukan uzlah (mengasingkan diri) di kota Damaskus hingga keraguannya sirna. Dengan terpancarnya Nur Ilahi dalam hatinya, keraguan al Ghazali mulai sirna. Dan muncul keraguan yang lain, yaitu dalam mencari jalan untuk mencapai kebenaran. Ia menyelidiki beberapa golongan dan menyimpulkan semua golongan memiliki argumen bahwa golongan merekalah yang benar dan dapat mencapai kebenaran. Kemudian ia mulai berfikir, jika semua golongan menganggap dirinya benar bagaimana dengan golongan yang lain. Hal inilah yang dijadikan landasan oleh al Ghazali dalam memulai penyelidikannya. Selanjutnya al Ghazali membatasi golongan pencari kebenaran menjadi empat bagian:

1. *Al Mutakallimun* (para ahli teologi) golongan ini sebagai ahli logika
2. *Al Baṭiniyah*, golongan ini menganggap dirinya sebagai orang-orang yang mendapatkan kekhususan untuk mendapatkan petunjuk
3. *Al Falasifah*, golongan sebagai ahli logika dan berhujjah (dalil)
4. *Ash Sufiyyah*, golongan ini sebagai orang yang senantiasa menghadirkan diri kepada Allah dan ahli *musyahadah* dan *mukasyafah* (dibukakan dari hal ghaib).<sup>14</sup> Al Ghazali berusaha mempelajari keempat golongan tersebut.

---

<sup>14</sup> Hasan Langgug, *op.cit.*, hlm. 108

Pertama: ia mengadakan studi ilmu kalam (*theologia*) dengan sekuat tenaga. Ia tidak mendapatkan kepuasan seperti yang diharapkan. Ia berpendapat kebanyakan ahli kalam menyibukkan diri dalam menjawab serangan dari golongan lain yang tidak sependapat dengannya. Dengan dalil-dalil yang dapat diterima. Kedua: Imam Ghazali mengadakan studi dalam bidang filsafat kurang lebih dua tahun. Dalam studinya ia hanya menemukan kepalsuan, dan khayalan saja.<sup>15</sup>

Ketiga: Imam Ghazali mulai mengadakan studi *mazdhab ta'limiyah* (mazhab pengajaran). Mazdhab yang berpendapat harus adanya pengajar atau guru dari orang yang dima'shum (terhindar dari dosa). Keempat: al Ghazali mulai terjun ke jalan sufiyah dengan sepenuh hatinya. Ia mulai mempelajari kitab-kitab karya para tokoh sufi. Seperti Abi Thalib al Makki, Syaikh al Harits al Muhasiby, Imam al Junaid, dan tokoh sufi lainnya.

Jalan tasawuf yang ia lalui merupakan puncak dari ilmu dan pengamalannya. Jalan ini adalah jalan yang harus ditempuh dengan ilmu dan amal. Dalam tasawuf harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai kebenaran, dan berpaling dari kesenangan duniawi. Oleh sebab itu al Ghazali mengakhiri perjalanannya dengan terus berkhalwat dan berdzikir kepada Allah di Damaskus.<sup>16</sup> Fase kelima: al Ghazali melanjutkan perjalanannya ke Baitul Maqdis (Palestina). Ia kembali melakukan khalwat seperti di Damaskus. Kemudian dilanjutkan ke Makkah untuk menunaikan

---

<sup>15</sup> Dalam studi filsafatnya, al Ghazali menyimpulkan bahwa filsafat dibagi menjadi tiga bagian, yang wajib dikafirkan, yang wajib dibid'ahkan dan yang tidak wajib diingkari sama sekali (ilmu eksakta, ilmu mantiq, ilmu politik, ilmu akhlak, ilmu fisika, ketuhanan)

<sup>16</sup> Al Ghazali, op.cit., hlm.44

ibadah Haji dan ziarah di makam Rasulullah saw. Fase keenam: pada periode ini al Ghazali kembali ke Thus. Ia mendirikan madrasah untuk para fuqaha dan khanaqah untuk para mutashawifin. Setelah pengembaraannya kurang lebih sepuluh tahun. dan di rumahnya ia menghasilkan karya yang begitu besar seperti kitab *Ihya' Ulumuddin*.<sup>17</sup> Pada fase ini ia kembali mengajar dan ikhlas karena Allah sampai ia wafat.

## **2. Karya Ilmiah Imam Ghazali**

Imam Ghazali adalah salah satu sufi yang terkenal sangat produktif. Berbagai karya besar telah ia ciptakan. Karya-karyanya telah mendapatkan banyak perhatian. Baik dari kalangan muslim maupun non muslim. Ia memiliki karya yang hampir berjumlah 100 buah.<sup>18</sup>

Salah satu karya terbesarnya adalah *Ihya' Ulumuddin*. Kitab ini terdiri dari empat jilid besar. Dan menjadi referensi diberbagai negara di dunia. di Eropa kitab ini mendapatkan perhatian besar dan telah diterjemahkan kedalam beberapa bahasa modern.<sup>19</sup>

Menurut Sulaiman Dunya sebagaimana yang dikutip oleh Adiwarmanto Azwar, keseluruhan karya al Ghazali hampir berjumlah 300 buah. Karya tersebut meliputi berbagai disiplin ilmu. Dalam bidang tasawuf, fiqh, filsafat, akhlak, ilmu-ilmu al Qur'an, logika, tafsir, ekonomi, politik

---

<sup>17</sup> Abu al Wafa al Ghanimi at Taftazani, *Op. Cit.*, hlm. 46

<sup>18</sup> Al Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, Jilid 1, Terj: Ismail Yakub, CV. Faizan, Jakarta, 1979, hlm. 26

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.26

dan lain-lain. Akan tetapi karya-karyanya yang masih sampai saat ini hanya ada kurang lebih 48 buah.<sup>20</sup>

Pada tahun 1258 M, dibawah pimpinan Gulagu Khan terjadi penyerangan ke Bagdhad oleh bangsa Mongol. Peristiwa tersebut mengakibatkan hilangnya karya-karya Imam Ghazali, karena telah dibakar oleh penguasa timur tengah. Begitupun para penguasa Andalusia juga melakukan pemusnahan buku-buku ilmiah karya besar para ilmuwan dan ulama Bani Abbasiyah.

Kejadian-kejadian di atas dilatar belakangi oleh perbedaan madzhab dan pemikiran antar penguasa di Andalusia. Peristiwa ini juga mengakibatkan hilangnya tafsir Imam Ghazali yang terdiri dari 40 jilid.<sup>21</sup>

Imam Ghazali dikenal sebagai seorang pengarang yang ahli menulis dalam berbagai bidang ilmu. Dengan berbagai pengetahuan yang dimilikinya, ia menulis karya-karyanya dengan cepat dan mendalam.

Adapun karya-karya al Ghazali yang terkenal adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. *Maqāṣid al Falāṣifah* (tujuan para ahli filsafat). Kitab ini merupakan kitab pertama yang dikarang oleh al Ghazali. Kitab ini juga sangat dikenal di Barat dan melahirkan banyak karya para ahli filsafat. Isi dari kitab tersebut adalah ringkasan dari ilmu filsafat, mantik, metafisika

---

<sup>20</sup> Adirwarman Azwar K., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.315

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.316

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.176

dan fisika dengan sewajarnya tanpa ada kecaman, yang ditulis saat ia berusia sekitar 25-28.

2. *Tahafutul Falashifah* (kekacauan atau kesesatan para ahli filsafat), kitab ini dikarang di Bagdad pada usia sekitar 35-38 tahun, yang berisi tentang kritikan yang tajam atas ilmu filsafat yang telah ditulisnya dalam kitab sebelumnya. Kitab al Ghazali ini dibantah oleh Ibn Rusyd dengan kitabnya yang berjudul *Tahafutu Tahafutil Falashifah* (kesesatan buku *Tahafutul Falashifah* al Ghazali). Dalam buku ini Ibn Rusyd menjelaskan tentang kesalah pahaman al Ghazali dalam mempelajari ilmu filsafat. Kedua kitab ini mendapatkan perhatian yang sangat besar, keduanya saling aktif mempertahankan pendapatnya, al Ghazali melontarkan kitabnya ditengah umat muslim dengan gaya bahasa yang menarik dan bergelora sehingga dapat melumpuhkan kitab yang telah dikarang oleh Ibn Rusyd.<sup>23</sup>
3. *Mi'yar al-Ilmi fi al-Manthiq* (kriteria ilmu-ilmu logika), buku ini berisi tentang ilmu-ilmu yang rasional, hakikatnya dan apa yang akan dihasilkannya.
4. *Ihya' Ulumiddin* (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama), kitab ini merupakan karya terbesar al Ghazali yang ditulisnya selama beberapa tahun dan berpindah-pindah tempat dari Damaskus, Yerussalem, Hijaz dan Thus, kitab ini berisi perpaduan antara fikih, tasawuf dan filsafat.

---

<sup>23</sup> Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid 1, Terj: Ismail Yakub, CV. Faizan, Jakarta, 1979, hlm. 28

5. *Al Munqiz Min al Dhalal* (penyelamat dari kesesatan) kitab ini berisi tentang sejarah perkembangan alam pemikiran al Ghazali dan sikapnya terhadap berbagai ilmu dalam jalan menuju Tuhan.
6. *Ayyuha al Walad* (wahai anak-anak), kitab ini berisi tentang tata cara dalam proses belajar yang ia tulis untuk temannya.
7. *Mizan al Amal* (timbangan amal) kitab ini merupakan inti sari dari kitab *Ihya' Ulumiddin* dan membahas tentang tasawuf.
8. *Asrar Ilmu ad Din* (rahasia ilmu agama) kitab ini merupakan kitab terakhir al Ghazali yang berisi tentang nasehat untuk umat manusia.
9. *Miskiyat al Anwar* (lampu yang bersinar) kitab ini membahas tentang akhlak dan tasawuf.
10. *Tarbiyatul Aulad fil Islam* (pendidikan anak dalam Islam) kitab ini membahas tata cara pendidikan dalam Islam.
11. *Minhaj al Abidin* (jalan mengabdikan diri kepada Tuhan) dan lain-lain.

## **B. Latar Belakang Penulisan Kitab Ihya' Ulumiddin**

Kitab Ihya' Ulumiddin merupakan salah satu karya monumental yang menjadi intisari dari seluruh karya Al-Ghazali. Secara bahasa *Ihya'Ulumiddin* berarti menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Sebagaimana judulnya kitab ini berisi tentang ilmu-ilmu agama yang akan menuntut umat Islam, tidak berorientasi pada kehidupan dunia belaka, akan tetapi kehidupan akhirat yang lebih utama.

Al-Ghazali, menjadi rektor di Universitas Nizamiyah selama empat tahun, tentu kedudukannya sebagai pejabat tinggi dalam pemerintah,

namanya termasyhur, telah memengaruhi jiwanya untuk cinta kepada kebendaan. Tetapi pengaruh yang demikian itu tidak lama menyelinap pada dirinya, karena kemudian timbul pergolakan-pergolakan pada batinnya, pergolakan dan pertentangan antara “ilmu dan amal”. Semua suara batin yang mengajak kepada kebendaan itu dapat dikalahkan. Tetapi, pergolakan perjalanan dalam batinnya itu menyebabkan dia jatuh sakit. Seorang dokter hendak menolongnya mengatakan bahwa penyakitnya sukar disembuhkan, karena penyakit itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Oleh karena itu pengobatan dari luar tidak akan dapat membawa manfaat baginya. Dan selama waktu itu ia tertimpa keragu-raguan tentang kegunaan pekerjaannya, sehingga akhirnya ia menderita penyakit yang tidak bisa diobati dengan obat lahiriah (Psikoterpi).

Pekerjaannya itu kemudian ditinggalkannya pada tahun 488 H, untuk menuju Damsyik dan di kota ini ia merenung, membaca dan menulis selama kurang lebih dua tahun, dengan Tasawuf sebagai jalan hidupnya. Oleh karena itu, dia berusaha mengobati penyakitnya itu dengan kekuatan jiwanya sendiri. Diobatinya penyakit itu dengan melindungi dirinya kepada Allah, mohon bantuan dan pertolongan kepada-Nya agar disembuhkan sakitnya, dan agar penyakit itu lepas dari dirinya.

Akhirnya berkat anugerah Allah, sakitnya menjadi sembuh, bahkan ia mendapat ilham dan petunjuk dari-Nya. Hatinya menjadi terang, sikapnya menjadi tabah serta memperoleh kepastian tentang ilmu. Secara diam-diam al-Ghazali meninggalkan Baghdad menuju Syam, agar tidak ada yang



menghalangi kepergiannya baik dari penguasa (khalifah) maupun sahabat Universitas. Pekerjaan mengajar ditinggalkan dan mulailah al-Ghazali hidup jauh dari lingkungan manusia, zuhud yang dia tempuh.

Hampir dua tahun, al-Ghazali menjadi hamba Allah yang betul-betul mampu mengendalikan gejolak hawa nafsunya. Dia menghabiskan waktunya untuk berkhawat, ibadah dan I'tikaf di sebuah masjid di Damaskus. Berdzikir sepanjang hari di menara untuk melanjutkan *taqarrubnya* kepada Allah. Kemudian al-Ghazali pindah ke Baitul Maqdis Palestina dan di sinilah al-Ghazali selalu merenung, membaca dan menulis karya puncaknya "*Ihya' Ulumiddin*". Dia melanjutkan berjihad melawan hawa nafsu, mengubah akhlak, memperbaiki watak yang menimpa hidupnya.

Selanjutnya, kitab *Ihya'Ulumiddin* disusun ketika umat Islam teledor terhadap ilmu-ilmu Islam, yaitu setelah Al-Ghazali kembali dari rasa keragu-raguan dengan tujuan utama untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Mengapa demikian? Ketika itu, umat Islam acuh terhadap ilmu-ilmu Islam dan mereka lebih asyik dengan filsafat barat. Oleh karena itu, Al-Ghazali tergugah hatinya untuk membersihkan hati umat dari kesesatan, sekaligus pembelaan terhadap serangan-serangan pihak luar baik Islam ataupun barat (orientalist) dengan menghadirkan sebuah karya ilmiah ditengah-tengah umat Islam.

Dalam *Ihya'* ini seseorang akan dapat melihat bagaimana ia memadukan antara wawasan spiritual dengan soal-soal praktis dan

menghasilkan pendekatan yang khas terhadap topik yang ia bicarakan dimana ia takperna lupa menghubungkan apapun yang ia bicarakan dengan kondisi spiritual manusia. Oleh karenanya Abul Hasan An-Nadwi mengomentari kitab ini dengan mengatakan, “kitab Ihya’ dengan semuanya itu telah menjadi kitab *ishlah* dan *tarbiyyah*, seakan-akan pengarangnya ingin agar kitab ini berfungsi sebagai *mursyid* dan *murabbi* yang tidak membutuhkan yang lainnya, yang mewakili semua perpustakaan Islam.”

Untuk itu, ia menjadikannya berisi tentang aqidah, fiqih, *tazkiyyatun nafs* (penyuci jiwa), *tahdzibul akhlaq* (pendidikan akhlaq)”. Al-Ghazali dalam menulis kitab tersebut merujuk kepada sumber-sumber tasawuf lama. Ia menulisnya dengan kelembutan hati yang jujur dan ungkapan yang kuat, sehingga kitab tersebut memberikan kesan yang mendalam dalam jiwa dan mendorong terjadinya perubahan besar di dalamnya. Sejak kitab ini terbit, telah terjadi keributan besar. Sebagian orang menerima dan takjub terhadap isinya, sementara itu sebagian yang lainnya mencampakkannya, sehingga di negeri Maghrib khususnya banya terjadi fitnah dan *taashub* karena kitab ini, sehingga nyaris mereka membakarnya dan ada kemungkinan sebagian kecil dari kitab itu telah terbakar.

Dalam kitab Ihya’ Ulumiddin ini, Al-Ghazali menyusunnya menjadi kitab yang terdiri atas empat *rubu’* (Perempatan) yaitu: 1. *Rubu’* (seperempat kitab tentang) ibadah, 2. *Rubu’* (seperempat kitab tentang) adat (kebiasaan), 3. *Rubu’* (seperempat kitab tentang) hal-hal yang

membinasakan dan 4. Rubu' (seperempat kitab tentang) hal-hal yang menyelamatkan.

Keempat bab utama dalam Ihya' tersebut sangat penting bagi seseorang yang memasuki tasawuf. Dalam bab utama pertama diketahui kepentingan ilmu, dasar-dasar akidah yang amat diperlukan dan mengetahui berbagai ibadah, keutamaan dan rahasia yang dikandungnya sehingga dapat dilaksanakan dengan seksama dan menjaganya dengan intensif. Dalam bab utama kedua akan diketahui berbagai aturan yang perlu ditegakkan, rahasia-rahasia kehidupan dan kebiasaan yang perlu dan mana-mana yang tidak perlu atau ditinggalkan.

Dalam bab utama yang ketiga akan diketahui hal-hal yang mencelakakan baik yang timbul dalam diri manusia, pergaulan dan dunia yang menjadi penghambat jalannya seseorang menuju Tuhan. Dengan itu terdorong untuk menggantinya dengan sifat-sifat, pemikiran dan perbuatan yang terpuji. Dan apa yang terpuji itu ditemukan dalam bab keempat. Dalam bab keempat di uraikan oleh Al-Ghazali secara rinci berupa maqamat dan ahwal yang perlu ditempuh oleh seorang salik. Ia mengemukakan maqamat dan ahwal yang perlu ditempuh oleh salik itu adalah taubat, sabar, syukur, *raja'*, *khauf*, *zuhud*, tawakkal, *mahabbah*, *unsus*, *'isyq* dan *ridha*.

Adapun sistematika penulisan kitab Ihaya' Ulumiddin, secara umum dibagi menjadi empat bagian besar (empat rubu'), dan setiap bagian besar (rubu') terdiri dari 10 bab yaitu:

**a. Bagian (rubu') peribadatan (*rubu' ibadah*), meliputi 10 bab:**

1. Bab ilmu
2. Bab kaidah-kaidah I'tikad (aqidah),
3. Bab rahasia (hikmah) bersuci,
4. Bab hikmah shalat.
5. Bab hikmah zakat.
6. Bab hikmah shiyam (puasa)
7. Bab hikmah haji
8. Bab adab (kesopanan) membaca Al-Qur'an
9. Bab dzikir dan do'a
10. Bab wirid pada masing-masing waktunya

**b. Bagian (*rubu'*) pekerjaan sehari-hari (*rubu'* adat kebiasaan), meliputi**

**10 bab:**

1. Bab adab makan
- 2. Bab adab perkawinan**
3. Bab hukum berusaha (bekerja)
4. Bab halal dan haram
5. Bab adab berteman dan bergaul dengan berbagai golongan manusia
6. Bab '*uzlah* (mengasingkan diri)
7. Bab adab bermusafir (perjalanan jauh)
8. Bab mendengar dan merasa
9. Bab amar ma'ruf dan nahi mungkar
10. Bab adab kehidupan dan budi pekerti (akhlaq) kenabian.

**c. Bagian (rubu') perbuatan yang membinasakan (*rubu' al-muhlikat*), meliputi 10 bab.**

1. Bab menguraikan keajaiban hati
2. Bab latihan diri (jiwa)
3. Bab bahaya hawa nafsu perut dan kemaluan
4. Bab bahaya lidah
5. Bab bahaya marah, dendam dan dengki
6. Bab tercelanya dunia
7. Bab tercelanya harta dan kikir
8. Bab tercelanya sifat suka kemegahan dan cari muka (riya')
9. Bab tercelanya sifat takabbur dan mengherani diri sendiri (ujub)
10. Bab tercelanya sifat suka tertipu dengan kesenangan duniawi

**d. Bagian (rubu') perbuatan yang menyelamatkan (*rubu' al-Munjiyat*), meliputi 10 bab.**

1. Bab taubat
2. Bab sabar dan syukur
3. Bab takut dan harap
4. Bab fakir dan zuhud
5. Bab tauhid dan tawakkal
6. Bab cinta kasih, rindu, jinak hati rela
7. Bab niat, benar dan ikhlas
8. Bab muraqabah dan menghitung malam
9. Bab memikirkan hal diri (tafakkur)

## 10. Bab ingat mati.

1. Adapun rubu' ibadah, maka di dalamnya al-Ghazali menjelaskan tentang kesopanannya yang tersembunyi, detail-detail sunnah-sunnahnya, dan rahasia-rahasia pengertiannya (ma'nanya), yaitu hal-hal yang sangat diperlukan oleh orang alim (pandai) yang mengamalkannya. Bahkan tidaklah menjadi ulama akhirat orang yang tidak melihatnya. Kebanyakan dari itu termasuk apa yang dilalaikan dalam bidang fiqih.
2. Adapun rubu' adat, maka di dalamnya al-Ghazali menjelaskan rahasia pergaulan yang berlaku di kalangan manusia, dasar-dasarnya, detail-detail sunnah-sunnahnya, dan wara' yang tersembunyi dalam tempat-tempat berlalunya. Itu semua merupakan sesuatu yang tidak dapat tidak dibutuhkan oleh orang yang beragama.
3. Adapun rubu' hal-hal yang membinasakan, maka di dalamnya al-Ghazali menjelaskan setiap perilaku yang tercelah yang mana Al-Qur'an datang dengan menghilangkannya, mensucikan jiwa dan membersihkan hati dari padanya. Masing-masing dari akhlak itu al-Ghazali menjelaskan batas dan hakekatnya. Kemudian al-Ghazali sebutkan sebab yang dari padanya lahirnya akhlak itu, kemudian bahaya-bahaya yang mengikutinya, kemudian tanda-tanda yang dapat untuk mengetahuinya, kemudian cara mengubati yang dapat melepaskan dari padanya. Seluruhnya itu disertai syahid-syahid (dali-dalil) ayat, hadits dan atsar.
4. Adapun rubu' hal-hal yang yang menyelamatkan maka al-Ghazali menjelaskan setiap perilaku yang terpuji, dan pekerti yang di sukai dari

pekerti orang-orang yang didekatkan kepada Allah dan orang-orang yang shiddiq (jujur) yang dengannya itu seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah swt. pada setiap pekerti al-Ghazali sebutkan batas, hakekat dan sebab yang menjadikannya tertari, buahnya yang di ambil faidah, tandanya yang menjadikannya dapat dikenali, dan keutamaan yang menyebabkan disenaginya disertai syahid-syahid (dalil-dalil) syara' dan akal.

### **C. Pemikiran Imam Ghazali Tentang Pernikahan dalam Islam**

Dari kajian pustaka dalam karya monumental Al-Ghazali berupa kitab Ihya Ulumiddin yakni pada bagian *Rubu' al-'Adaat* kibab adab nikah dapat diuraikan pemikiran Imam Ghazali tentang seluk beluk pernikahan dalam Islam. Dalam pandangannya, membicarakan pernikahan dalam Islam ada 3 (tiga) pokok pembahasan yang harus diurai lebih dahulu, yaitu:

#### **1. Hukum Pernikahan**

Dalam menentukan hukum pernikahan, Imam Ghazali menyajikan ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum Islam yang utama. Dari firman Alloh SWT dikutip empat ayat sebagai dalil tentang pernikahan, yaitu:

a. Firman Alloh SWT dalam QS. An-Nur: 32 :

وانكحوا الايامى منكم

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (janda) di antara kamu ....”.

b. Firman Alloh SWT dalam QS. Al-Baqoroh: 232 :

فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن

Artinya: “Maka janganlah dihalangi perempuan itu kawin dengan suaminya yang lama....”.

c. Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ra’d: 38:

ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami utus sebelum engkau beberapa rasul dan Kami berikan untuk mereka isteri-isteri dan anak-anak...”.

d. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Furqon: 74:

والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرّة اعين ...

Artinya: “Dan mereka itu berkata: Wahai Tuhan kami karuniakanlah kepada kami isteri dan keturunan yang menjadi cahaya mata (penenang hati)...”

Dari keempat ayat di atas dapat digali isi kandungannya bahwa pernikahan adalah merupakan tuntunan agama, perintah Allah SWT dan dijalankan oleh manusia pilihan yakni para Rasul dan para Nabi. Kadar perintah Allah dalam ayat di atas menempati posisi hukum sunat karena dijalankan oleh para utusan-Nya. Imam Ghazali menambahkan bahwa ada yang mengatakan, Allah SWT tidak menyebutkan dalam kitab-Nya tentang nabi-nabi kecuali yang berkeluarga. Lalu mereka mengatakan bahwa Nabi Yahya AS telah melaksanakan perkawinan dan tidak bersetubuh. Maka ada yang mengatakan bahwa beliau melakukan hal tersebut semata-mata untuk memperoleh keutamaan dan menegakkan sunnah. Adapun Nabi Isa AS akan menikah apabila telah turun ke bumi dan akan memperoleh anak.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> <http://tafsir.hotelhouseofeva.com/index.php/2015/09/13/kitab-adab-nikah/> diakses: tanggal 19/12/2020 pkl. 00.08 WIB



Adapun sabda Nabi Muhammad SAW terkait pernikahan sebagai dalil hukumnya, Imam Ghazali menyajikan beberapa riwayat hadits. Sebanyak 11 (sebelas) hadits Nabi diangkat pada tema pernikahan yaitu:

a. Hadits 1 :

النكاح سنتى فمن رغب عن سنتى فقد رغب عنى

Artinya: “Nikah itu adalah sunnahku. Maka barangsiapa benci kepada sunnahku, niscaya sesungguhnya ia benci kepadaku”.

b. Hadits 2 :

النكاح سنتى فمن احب فطرتى فليستن بسنتى

Artinya: “Nikah itu adalah sunnahku (jalan agamaku). Maka barangsiapa mencintai akan agamaku, maka hendaklah menjalankannya menurut sunnahku”.

d. Hadits 3 :

تناكحوا تكثرُوا فانى اباهى بكم الامم يوم القيامة حتى بالسقط

Artinya: “Bernikahlah kamu supaya kamu banyak. Sesungguhnya aku bermegah-megah dengan kamu terhadap umat-umat lain pada hari kiamat, sehingga dengan anak keguguran sekalipun”.

e. Hadits 4 :

من رغب عن سنتى فليس منى وان من سنتى النكاح فمن احبته فليستن بسنتى

Artinya: “Barangsiapa benci kepada sunnahku, maka tidaklah ia daripada golonganku. Dan sesungguhnya setengah dari sunnahku itu, ialah nikah. Maka barangsiapa mencintai aku, hendaklah ia menjalankan menurut sunnahku”.

f. Hadits 5 :

من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا

Artinya: “Barangsiapa meninggalkan perkawinan karena takut akan kemiskinan, maka tidaklah ia daripada golongan kami”.

g. Hadits 6 :

من كان ذا طول فليتزوج

Artinya: “Barangsiapa mempunyai kesanggupan belanja, maka hendaklah kawin !”.

h. Hadits 7 :

من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لا فليصم

فان الصوم له وجاء

Artinya: “Barangsiapa sanggup daripada kamu memperoleh tempat tinggal, maka hendaklah kawin, karena dengan perkawinan itu menutupkan mata daripada melihat wanita lain dan lebih menjaga kehormatan. Dan barangsiapa yang tiada sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu melemahkan syahwatnya (wija’)”.

i. Hadits 8:

اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد

كبير

Artinya: “Apabila datang kepadamu orang yang kamu relai agamanya dan kepercayaannya (amanahnya), maka kawinkanlah dia. Kalau tidak kamu kerjakan yang demikian, niscaya menjadi fitnah (kekacauan) di bumi dan kerusuhan besar”.

j. Hadits 9:

من نكح لله وانكح لله استحق ولاية الله

Artinya: “Barangsiapa kawin karena Allah dan mengawinkan karena Allah, niscaya ia berhak memperoleh kedekatan kepada Allah”.

k. Hadits 10:

من تزوج فقد اجرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني

Artinya: “Barangsiapa kawin, maka sesungguhnya ia telah memelihara setengah agamanya. Maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada setengah lagi !”.

1. Hadits 11 :

كل عمل ابن ادم ينقطع الا ثلاث ولد صالح يدعو له ...

Artinya: “Tiap-tiap amalan anak Adam (manusia) itu, terputus, kecuali tiga: anak yang shalih yang berdoa kepadanya .....sampai akhir hadits”.

Dari paparan hadits nabi nomor 1 sampai nomor 10 selain nomor 11 di atas secara keseluruhan menjelaskan tentang perkawinan atau pernikahan. Semua yang diucapkan, dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW berarti hadits beliau dan sekaligus sunah Rasul. Maka disimpulkan dalam bab ini, bahwa Imam Al-Ghazali sepakat jika hukum pernikahan adalah sunat.

Adapun hadits nomor terakhir yakni nomor 11 menjelaskan tentang amalan manusia yang terputus kecuali 3 (tiga) perkara, di antaranya anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Logikanya peluang mendapatkan amal tak berputus berupa anak soleh tidak akan terpenuhi kecuali melalui proses pernikahan. Maka pernikahan menjadi amalan sunat yang mesti dilakukan sebelum mendapatkan anak atau keturunan yang soleh.

## 2. Keutamaan Pernikahan

Dalam hal kedudukan pernikahan dibandingkan tidak menikah untuk fokus hidup hanya beribadah kepada Alloh, Imam Ghazali mengatakan

bahwa hal itu terjadi ragam pendapat. Para ulama berbeda pendapat tentang keutamaan nikah. Setengah dari mereka berpendapat sangatlah utama menikah, sehingga mendakwakan bahwa nikah itu lebih utama (*afdhal*) daripada menjuruskan diri beribadah kepada Allah.

Adapun yang lain mengakui dengan keutamaan nikah itu, tetapi mendahulukan menjuruskan diri beribadah kepada Allah daripada nikah. Hal ini manakala dirinya tidak memerlukan dijaga dengan nikah, sebagai penjagaan dari yang mengganggu keadaan dan membawanya terjerumus kepada perbuatan jahat semisal perzinaan.

Dan berkata yang lain lagi, bahwa yang lebih utama, ialah meninggalkan perkawinan pada masa kita sekarang ini. Dan adalah nikah itu dahulu, mempunyai keutamaan, karena tidaklah segala usaha itu terlarang dan tidaklah budi pekerti wanita itu tercela. Dan tidaklah terbuka kebenaran mengenai perkawinan itu, kecuali mula-mula, harus dikemukakan apa yang datang, dari hadits-hadits dan atsar-atsar, tentang menggemirakan (menyukai) dan membencikan kepada nikah.

Kemudian, Imam Ghazali menguraikan segala faedah nikah dan tipu dayanya. Sehingga teranglah dari penjelasan-penjelasan itu akan keutamaan nikah dan meninggalkan terhadap diri tiap-tiap orang, yang memperoleh keselamatan dari segala tipuan setan atau tiada memperoleh keselamatan daripadanya. Kesimpulannya bahwa pernikahan merupakan amalan yang mulia dan utama. Hal ini disebabkan banyaknya manfaat dari

pernikahan itu sendiri di antaranya, dengan pernikahan nafsu syahwat laki-laki tersalurkan dengan benar.

Lalu dengan perkawinan yang sah manusia akan mendapatkan keturunan atau nasab yang sah dan jelas silsilahnya. Kewarisan harta pusaka akan jelas kepada siapa diturunkan. Pada gilirannya dengan lahirnya anak akan terbuka peluang diwujudkannya generasi soleh yang bisa menjadi infestasi amal tak berputus pahala. Dengan pernikahan martabat manusia akan terpelihara karena aturan hukum fiqh munakahat membatasi kebebasan hubungan antar jenis. Lebih lengkapnya terkait faedah pernikahan akan diuraikan pada penjelasan berikutnya.

### **3. Faedah atau Tujuan Pernikahan**

Lebih jauh Imam Ghazali masih bab pertama kitab adab nikah menjelaskan tentang faedah pernikahan yang sekaligus bermakna tujuan dari pernikahan. Ada 5 (lima) manfaat atau faedah dari pernikahan dalam pandangannya, yaitu: anak, menghancurkan nafsu syahwat, mengatur rumah tangga, membanyakkan keluarga dan berjuang diri memimpin kaum wanita. Ke lima faedah pernikahan tersebut diuraikan secara rinci:

#### **a. Faedah pertama: anak.**

Salah satu tujuan dan itulah pokok dari disyariatkannya pernikahan dengan aturan fiqh munakahat adalah lahirnya seorang anak yang sah. Sebagai individu baru yang sekaligus menjadi generasi penerus orang tuanya, anak menjadi faedah utama adanya perkawinan. Seorang anak dengan garis nasab yang jelas, silsilah yang sesuai hukum munakahat akan membuahkan

hak kewarisan dan perwalian serta nafkah yang jelas. Begitupun status kemahraman dengan individu lawan jenis yang kelak berpotensi menjalin pernikahan akan dapat diketahui dengan pasti.

Pengembangbiakan hewan dengan tujuan kelahiran turunan berkualitas dan kuantitas direkayasa sedemikian rupa dengan teknik rekayasa genetika seperti kloning, kawin silang antar jenis bibit satwa dan lain-lain tidak masalah. Akan tetapi dalam kehidupan manusia hal itu sangat membahayakan bagi keabsahan status anak atau *dzuriyah* sehingga harus diatur dengan norma hukum. Maka untuk itulah diciptakan aturan perkawinan berupa *fiqh munakahat*. Dan yang dimaksud, ialah mengekalkan keturunan, supaya dunia ini tidak kosong dari jenis manusia.

Adapun nafsu syahwat, sesungguhnya dijadikan, selaku pembangkit yang menggerakkan, seperti yang diwakilkan dengan jantan untuk mengeluarkan bibit dari tulang sulbi dan dengan betina pada menetapkan dari usaha pertanian itu, dengan lemah-lembut dengan keduanya, dalam membawakan kepada memperoleh anak, dengan sebab bersetubuh. Seperti lemah-lembut dengan burung pada penyebaran bibit yang disukainya, supaya burung itu terbawa kepada jaring-jaring keturunan spesies yang menarik.

Adalah *Qudrah-Azaliah* (kekuasaan Tuhan yang Azali), tidak terbatas dari penciptaan oknum-oknum pada mulanya, tanpa usaha pertanian dan percampuran. Akan tetapi hikmat kebijaksanaan menghendaki ketertiban musabab di atas sebab-sebab, serta tidak memerlukan benar kepada sebab-sebab itu, untuk melahirkan kekuasaan *qudrah* (kuasa), menyempurnakan

keajaiban-keajaiban penciptaan dan merealisasikan dari apa yang telah terdahulu kehendak Yang Maha Kuasa. Dan benarlah dengan demikian, kalimah-Nya dan telah berlaku suratan padanya.

Dalam hal faedah nikah memperoleh anak itu, adalah hikmah suatu pendekatan diri kepada Allah, berupa 4 segi atau hikmah. Hal mana yang 4 ini, adalah pokok pada disukainya atau dianjurkannya nikah, ketika merasa aman dari segala gangguan nafsu syahwat. Sehingga tiada seorangpun ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan membujang. Keempat segi hikmah anak tersebut adalah sebagai berikut:

- Segi pertama: bersesuaian kecintaan Allah dengan usaha, pada memperoleh anak untuk mengekalkan jenis manusia (*hifdzhun nasl*).
- Segi kedua: mencari kecintaan Rasulullah saw pada membanyakkan orang, dimana dengan banyaknya itu, beliau dapat membanggakan.
- Segi ketiga: mencari keberkatan dengan doa anak yang shalih sesudah ia meninggal dunia.
- Segi keempat: mencari syafaat dengan kematian anak yang masih kecil, apabila anak itu meninggal sebelum ia meninggal.

Melengkapi uraian tentang faedah ataupun tujuan nikah untuk lahirnya anak sebagai syafaat, Imam Ghazali menjelaskan bahwa kalaulah mati anaknya sebelumnya, maka adalah anak itu berbuat syafaat kepadanya. Diriwayatkan dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda: “Bahwa anak kecil itu menarik kedua ibu bapaknya ke dalam sorga”. Dan pada sebahagian hadits, tersebut: “Anak itu memegang kainnya, sebagaimana aku sekarang

memegang kainmu”. Dan Nabi saw bersabda pula: “Bahwa dikatakan kepada anak kecil itu: “Masuklah ke sorga !” Lalu anak itu berdiri di pintu sorga dengan penuh kekesalan dan kemarahan, seraya ia berkata: “Aku tidak masuk sorga, kecuali kedua ibu-bapakku bersama aku”. Lalu ada yang mengatakan: “Masukkanlah kedua ibu-bapaknya bersama dia ke sorga !”.

Pada hadits lain, tersebut: “Bahwa anak-anak kecil itu berkumpul pada tempat perhentian kiamat, ketika segala makhluk dibawa untuk hisab (diperhitungkan segala amal perbuatannya semasa di dunia). Lalu ada yang mengatakan kepada para malaikat: “Pergilah dengan anak-anak itu ke sorga !”. Maka anak-anak itu berdiri pada pintu sorga, lalu dikatakan kepada mereka: “Selamat datang para keturunan kaum muslimin ! masuklah ! tidak dikira (hisab) terhadap kamu !”. Anak-anak itu bertanya: “Manakah bapak-bapak dan ibu-ibu kami ?”. Maka menjawab pengawal: “Bapak-bapak dan ibu-ibu kamu tidaklah seperti kamu. Mereka mempunyai dosa dan kesalahan. Mereka akan dihisab dan dituntut diatas segala dosa dan kesalahan itu”. Bersabda Nabi saw seterusnya: “Lalu anak-anak itu berteriak dan menggoncangkan sekali goncangan diatas pintu-pintu sorga. Maka berfirman Allah Ta’ala – sebenarnya Ia Maha Mengetahui dengan anak-anak itu: “Goncangan apakah ini ?”. Lalu para pengawal itu menjawab: “Wahai Tuhan kami ! anak-anak orang Islam itu berkata: “Kami tidak mau masuk sorga, kecuali bersama orang tua kami”. Maka berfirman Allah Ta’ala: “Biarkanlah semuanya ! bawalah orang tua mereka itu, lalu masukkanlah semuanya ke dalam sorga !”. Nabi saw bersabda: “Barangsiapa meninggal dan mempunyai



dua orang anak, maka sesungguhnya ia tercegah dengan sesuatu cegahan daripada api neraka”. Dan Nabi saw bersabda: “Barangsiapa meninggal dengan mempunyai 3 orang anak, dimana mereka itu belum sampai berdosa, niscaya ia dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga dengan kurnia rahmatNya kepada mereka”. Lalu sahabat bertanya: “Dan kalau anaknya dua orang?”. Nabi saw menjawab: “Dan dua juga !”.

Ada riwayat menceritakan, bahwa sebahagian orang-orang shalih, dikemukakan kepadanya supaya kawin. Maka beliau enggan beberapa waktu lamanya. Kemudian beliau bercerita, di mana pada suatu hari beliau terbangun dari tidur, lalu berkata: “Kawinkanlah aku ! kawinkanlah aku !”. Maka merekapun mengawinkannya. Kemudian, ditanyakan kepadanya tentang itu, lalu beliau menjawab: “Semoga Allah menganugerahkan kepadaku seorang anak dan kemudian diambil-Nya. Maka jadilah anak itu bagiku sebagai suatu *mukaddimah* (pendahuluan) di akhirat nanti”. Kemudian, beliau meneruskan ceritanya: “Aku bermimpi, seolah-olah kiamat sudah datang dan seolah-olah aku dalam jumlah makhluk ramai di tempat perhentian di padang mahsyar. Dan aku sangat haus, yang hampir memutuskan leherku. Begitu pula makhluk yang banyak itu, semuanya dalam sangat kehausan dan kesulitan. Maka kami begitu juga, ketika anak-anak itu masuk ke celah-celah orang banyak, diatas mereka beberapa sapu-tangan dari nur dan ditangan mereka cerek dari perak dan gelas dari emas. Anak-anak itu memberi minum seorang demi seorang, dimana mereka itu masuk ke celah-celah orang ramai dan melewati kebanyakan orang (kebanyakan orang

tidak diberi oleh mereka minum). Lalu aku mengulurkan tangan kepada salah seorang dari mereka, seraya aku berkata: “Berilah aku minum, sesungguhnya aku haus sekali !”. Lalu anak itu menjawab: “Bapak tidak mempunyai anak dalam rombongan kami. Kami hanya memberi minum kepada bapak-bapak kami saja”. Maka aku bertanya: “Siapakah kamu ini semuanya ?”. Mereka itu menjawab: “Kami adalah orang-orang yang meninggal dunia, yang terdiri dari anak-anak orang Islam”. Dan salah satu dari pengertian-pengertian yang tersebut pada firman Allah Ta’ala: “Sebab itu, usahakanlah perladanganmu itu sebagaimana kamu sukai dan buatlah kebaikan untuk dirimu !”. QS 2 Al Baqarah ayat 223, ialah mendahulukan anak-anak kecil ke akhirat. Maka telah nyatalah dengan segi-segi yang 4 ini, bahwa bahagian terbanyak dari keutamaan perkawinan itu, ialah karena adanya perkawinan itu menjadi sebab untuk memperoleh anak.

**b. Faedah kedua: membentengi diri dari setan.**

Menurut Al-Ghazali faedah atau tujuan ini maksudnya yaitu menghancurkan kerinduan, menolak godaan nafsu syahwat, memincingkan mata dan memelihara kemaluan. Dan kepada itulah, ditunjukkan oleh sabda Rasulullah saw: “Barangsiapa kawin, maka telah memelihara setengah agamanya. Maka hendaklah bertaqwa kepada Allah pada setengah lagi !” Dan kepada itulah, ditunjukkan oleh sabda Nabi saw: “Haruslah kamu kawin ! maka barangsiapa yang tidak sanggup, maka haruslah ia berpuasa, karena puasa itu melemahkan hawa nafsu”.

Kebanyakan dari apa yang Al-Ghazali nukilkan, dari atsar dan hadits, menunjukkan kepada pengertian yang tersebut tadi. Dan pengertian itu bukanlah pengertian yang pertama (memperoleh anak). Karena nafsu syahwat adalah diperserahi (diwakilkan) untuk melaksanakan perolehan anak. Maka perkawinan itu, mencukupilah untuk pekerjaan tersebut, yang mendorong untuk menjadikannya dan yang menyingkirkan kejahatan kekuasaannya. Dan tidaklah orang yang memperkenankan panggilan tuannya karena ingin memperoleh kerelaannya, seperti orang yang memperkenankan untuk mencari kelepasan dari godaan penyerahan.

Maka nafsu syahwat dan anak itu, adalah hal yang ditaqdirkan dan diantara keduanya, terdapat ikatan yang erat. Dan tidak bolehlah dikatakan, bahwa yang dimaksud, ialah kesenangan (memperoleh kelezatan). Dan anak, adalah suatu keharusan daripadanya, sebagaimana umpamanya, keharusan membuang air besar dari karena makan. Dan tidaklah itu yang dimaksudkan, pada diri perkawinan itu. Tetapi anaklah yang dimaksudkan, menurut kejadian manusia (fithrah) dan hikmahnya.

Dan nafsu syahwat itu, adalah yang membangkitkan kepadanya. Demi sebenarnya, pada syahwat itu, ada hikmah yang lain lagi, selain dari memberi beban untuk memperoleh keturunan. Yaitu: memperoleh kesenangan (kelezatan) pada pelaksanaan nafsu syahwat itu, yang tak ada bandingan dengan kesenangan itu, oleh kesenangan manapun juga, apabila kesenangan itu bisa kekal terus. Kesenangan itu, mengingatkan kepada segala yang dijanjikan didalam sorga. Karena menggemarkan kepada kesenangan yang tidak pernah

dirasakan, adalah tidak berguna. Kalau digemarkan kepada orang yang tak bertenaga (impoten) tentang kesenangan bersetubuh atau kepada anak kecil tentang kesenangan menjadi raja dan sultan, niscaya, tidaklah bermanfaat penggemaran itu. Dan salah satu dari faedah kesenangan dunia, ialah keinginan kekalnya di dalam sorga, supaya menjadi pendorong beribadah kepada Allah. Maka perhatikanlah kepada hikmah, kemudian kepada rahmat, kemudian kepada persediaan ketuhanan, bagaimana telah disediakan dibawah syahwat yang satu itu, dua kehidupan: kehidupan zahir dan kehidupan bathin.

Kehidupan zahir, ialah kehidupan manusia dengan kekal keturunannya. Dan itu adalah semacam dari kekekalan wujudnya. Dan kehidupan bathin, ialah kehidupan akhirat. Maka kesenangan yang kurang ini, disebabkan lekas habisnya, adalah menggerakkan keinginan kepada kesenangan yang sempurna, dengan kesenangan berkekalan. Lalu ia tergerak kepada beribadah, yang menyampaikan kepada kesenangan yang berkekalan itu. Maka hamba itu memperoleh faedah disebabkan kesangatan inginnya kepada kesenangan tadi, yang memudahkan kepada kerajinan, kepada apa yang menyampaikannya kepada kenikmatan sorga. Dan tidaklah dari suatu molekul (zat yang paling halus) dari molekul-molekul tubuh manusia, zahir dan bathin, bahkan segala molekul alam langit dan bumi, melainkan terdapat padanya hikmah yang halus-halus dan yang ajaib-ajaib, yang menakjubkan segala akal pikiran manusia. Tetapi, yang demikian itu hanya terbuka bagi hati yang suci bersih, menurut kebersihannya. Dan menurut kebenciannya kepada kembang dunia, tipuan dan godaannya.

Maka perkawinan itu, dengan sebab menolak godaan nafsu syahwat, adalah amat penting dalam agama, untuk orang-orang yang tidak dihindari kelemahan dan tidak bertenaga (impoten). Dan orang-orang itulah, kebanyakan manusia adanya. Nafsu syahwat itu, apabila mengeras dan tidak dapat disanggah oleh kekuatan taqwa, niscaya dapat menghela kepada perbuatan keji. Dan kepadanya, ditunjukkan oleh sabda Nabi saw dengan sabdanya dari Allah Ta'ala: "Kalau tidak engkau perbuat pula begitu, niscaya menjadi fitnah di bumi dan kerusakan besar". QS 8 An Anfaal ayat 73. Dan kalau dapat dipukul dengan pukulan ketaqwaan, maka kesudahannya, dapatlah mencegah anggota-anggota badan daripada memperkenankan ajakan nafsu syahwat itu. Lalu terpicinglah mata dan terpeliharalah kemaluan.

Adapun menjaga hati dari kebimbangan dan pemikiran, maka tidaklah termasuk dibawah usaha (ikhtiar) seseorang. Tetapi senantiasalah nafsu itu menarik dan membisikkan kepadanya dengan berbagai keadaan bersetubuh. Dan tidak jemu-jemulah setan pengganggu itu dalam sebahagian besar waktunya. Kadang-kadang yang demikian itu datang kepadanya dalam shalat. Sehingga terguris di hatinya dari hal keadaan bersetubuh itu, sesuatu gurisan, kalaulah kiranya diterangkannya dihadapan orang yang paling hina sekalipun, niscaya ia akan malu. Dan Allah Ta'ala melihat kepada hatinya. Dan hati itu terhadap Allah, adalah seperti lisan terhadap makhluk. Dan pokok segala pekerjaan bagi seseorang yang berkehendak menjalani jalan akhirat, ialah hatinya. Dan rajin berpuasa itu, tidaklah menghilangkan benda gangguan pada

kebanyakan orang. Kecuali ditambahkan kepadanya kelemahan badan dan kerusakan pada sifatnya.

Karena itulah, Ibnu ‘Abbas ra berkata: “Tidak sempurnalah ibadah orang yang melakukan hajji, kecuali dengan kawin”. Ini adalah percobaan umum, sedikitlah orang yang terlepas daripadanya. Dan Qatadah berkata tentang arti firman Allah Ta’ala: “Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak bisa kami pikul”. QS 2 Al Baqarah ayat 286, yaitu: kerasnya nafsu syahwat. Dari Akramah dan Mujahid, yang mana keduanya mengatakan, tentang arti firman Allah Ta’ala: “Dan manusia itu dijadikan bersifat lemah”. QS 4 An Nisaa’ ayat 28, ialah bahwa manusia itu tidak sabar terhadap perempuan. Berkata Fayyadl bin Nujaih: “Apabila bangunlah kemaluan lelaki, niscaya hilanglah 2/3 akalunya”. Setengah mereka mengatakan: “Hilanglah 1/3 agamanya”. Dan pada penafsiran yang tidak begitu sering terdengar (nawadirut-tafsir) dari Ibnu ‘Abbas ra tentang firman Allah Ta’ala: “Dan dari kegelapan (malam) ketika ia telah datang”. QS 113 Al Falaq ayat 3, yaitu, kata Ibnu ‘Abbas: bangunnya kemaluan lelaki. Ini adalah bahaya yang sering terjadi, apabila menggelagak, yang tidak dapat dilawan oleh akal pikiran dan agama. Dan nafsu syahwat itu, sedang dia adalah baik, untuk pendorong kepada kedua kehidupan dunia dan akhirat –sebagaimana telah diterangkan dahulu, maka nafsu syahwat itu, adalah yang terkuat alat setan terhadap anak Adam.

Dan kepadanya diisyaratkan oleh Nabi saw dengan sabdanya: “Tidaklah aku melihat dari wanita-wanita yang kurang akal dan agama, yang

lebih mempengaruhi orang-orang yang berakal pikiran, daripada engkau sekalian”. Dan itu sesungguhnya, adalah karena bergelornya nafsu syahwat. Dan Nabi saw mengucapkan dalam doanya: “Wahai Allah Tuhanku ! sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari kejahatan pendengaranku, penglihatanku, hatiku dan kejahatan maniku !”. Dan beliau mendoa: “Aku bermohon padaMu, kiranya Engkau mensucikan hatiku dan memelihara farajku (kemaluanku)”. Maka apa yang dimohonkan perlindungan oleh Rasulullah saw daripadanya, lalu bagaimanakah boleh dipandang enteng oleh orang lain ?

Adalah sebahagian orang-orang shalih, membanyakkan kawin, sehingga hampir tidak terlepas dari dua dan tiga isteri. Lalu dibantah oleh sebahagian kaum shufi akan sikap yang demikian. Maka orang shalih itu menjawab: “Adakah diketahui oleh seseorang daripada kamu, bahwa ia duduk dihadapan Allah Ta’ala pada suatu tempat duduk atau berdiri dihadapanNya pada suatu tempat berdiri, pada suatu pergaulan, lalu terguris di hatinya oleh gurisan hawa nafsu syahwat ?”. Maka orang-orang shufi itu menjawab: “Banyaklah yang demikian itu menimpa keatas diri kami”. Orang shalih tadi berkata: “Jikalau aku rela dalam umurku seluruhnya, seperti keadaan kamu dalam suatu waktu saja, niscaya aku tidak kawin. Tetapi aku, tidaklah terguris pada hatiku, suatu gurisan yang membimbangkan aku dari hal-keadaanku, melainkan aku laksanakan terus.

Maka senanglah hatiku dan kembalilah aku kepada pekerjaanku. Dan semenjak 40 tahun lamanya, tiadalah terguris pada hatiku kema’siatan”.

Sebahagian manusia membantah keadaan orang-orang shufi itu, lalu bertanya kepadanya sebahagian orang-orang beragama: “Apakah yang anda tantang dari mereka?”. Orang yang menantang itu menjawab: “Orang-orang shufi itu banyak makan”. Maka orang beragama itu menjawab: “Engkaupun kalau lapar seperti mereka lapar, akan makan seperti mereka makan”. Orang yang menantang itu menambah: “Mereka kawin banyak”. Lalu orang beragama itu menyambung: “Engkaupun apabila memelihara kedua mata engkau dan kemaluan engkau, sebagaimana mereka memeliharakannya, niscaya engkaupun kawin sebagaimana mereka itu kawin”.

Al-Junaid berkata: “Aku memerlukan kepada jima’ (bersetubuh) sebagaimana aku memerlukan kepada makanan”. Maka isteri itu sebenarnya, adalah makanan dan sebab untuk kesuci-bersihan hati. Dan karena itulah”, Rasulullah saw menyuruh tiap-tiap orang yang jatuh pandangannya kepada seorang wanita, lalu tertarik hatinya kepada wanita itu, supaya melakukan jima’ dengan isterinya”. Karena yang demikian itu menolak kebimbangan dari dirinya. Diriwayatkan oleh Jabir ra: “Bahwa Nabi saw melihat seorang wanita, lalu beliau masuk ke tempat Zainab dan melaksanakan hajatnya. Kemudian beliau keluar seraya bersabda: “Bahwa wanita itu apabila berhadapan, niscaya ia berhadapan dengan bentuk setan. Maka apabila seseorang kamu melihat wanita, di mana wanita itu menakjubkan kamu, maka hendaklah mendatangi isterinya. Karena bersama isterinya itu, terdapat yang seumpama dengan yang bersama wanita itu”. Dan Nabi saw bersabda: “Janganlah kamu masuk ke tempat wanita yang tak ada suaminya di rumah (*al-mughibat*), yaitu: wanita tak



ada suaminya bersamanya. Karena setan itu berjalan dari seseorang kamu pada tempat jalannya darah”. Lalu kami (para sahabat) bertanya: “Apakah dari engkau juga?”. Nabi saw menjawab: “Juga dari aku. Tetapi Allah menolong aku terhadap setan, maka selamatlah aku”

**c. Faedah ketiga: menyenangkan jiwa.**

Dengan nikah menjinakkannya dengan duduk bersama-sama, pandang-memandang dan bersenda-gurau, untuk menenteramkan hati dan menguatkannya kepada ibadah. Karena sesungguhnya jiwa itu pembosan. Dan terhadap kepada kebenaran, jiwa itu melarikan diri, karena menyalahi tabiat pembawaannya. Kalau dipaksakan jiwa itu berbuat terus-menerus dengan paksaan terhadap apa yang menyalahi dengan kemauannya, niscaya ia melawan dan kembali kepada kemauannya sendiri. Dan apabila dihiburkan dengan berbagai macam kesenangan pada sebahagian waktu, niscaya ia menjadi kuat dan rajin. Dan menjinakkan hati dengan wanita, adalah termasuk sebahagian dari istirahat, yang menghilangkan kesusahan hati dan menyenangkan kalbu. Dan sewajarnya hendaknya, ada istirahat-istirahat dengan hal-hal yang diperbolehkan, bagi jiwa orang-orang yang bertaqwa (al-muttaqin). Dan karena itulah, Allah berfirman: “Supaya dia (laki-laki) merasa senang kepadanya (kepada wanita)”. QS 7 Al A’raaf ayat 189.

Ali ra berkata: “Senangkanlah hatimu sesaat, karena apabila hati itu tidak merasa senang, niscaya ia buta!”. Dan pada suatu hadits, tersebut: “Hendaklah orang yang berakal itu mempunyai 3 saat: sesaat ia membisikkan segala isi hati dengan Tuhannya, sesaat ia memperhitungkan dirinya (mengadakan hisab

terhadap amal perbuatannya) dan sesaat ia menyendiri dengan makanan dan minumannya”. Karena sesungguhnya pada saat ini, adalah menolong kepada saat-saat yang tersebut itu. Dan seperti hadits tadi, dengan susunan kata-kata yang lain: “Tidak adalah orang yang berakal itu menempuh, selain pada 3: perbelanjaan untuk akhirat atau persiapan untuk hidup atau kesenangan pada jalan yang tidak diharamkan”.

Dan bersabda Nabi saw: “Bagi tiap-tiap orang yang bekerja itu, mempunyai kesungguhan dan bagi tiap-tiap kesungguhan itu, mempunyai waktu terluang. Maka barangsiapa waktu terluangnya itu ada kepada sunnahku, niscaya sesungguhnya ia telah memperoleh petunjuk”. Kesungguhan itu, adalah pada permulaan kehendak dan waktu terluang itu, ialah berhenti untuk istirahat.

Adalah Abud-Darda’ itu berkata: “Sesungguhnya aku jadikan diriku bersenang-senang dengan sedikit permainan, supaya dengan demikian, aku menjadi kuat kemudian kepada kebenaran”. Pada sebahagian hadits dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda: “Aku mengadu kepada Jibril as akan kelemahanku dari bersetubuh, maka ditunjukkannya aku untuk memakan harisah (semacam makanan yang terbuat dari biji-bijian yang ditumbuk halus dan daging)”. Hadits ini kalau benar, tidaklah yang membawa kepadanya, selain untuk persediaan bagi istirahat. Dan tidak mungkin mengobatinya dengan penolakan nafsu syahwat. Karena dengan cara yang demikian, adalah mengobarkan nafsu syahwat itu. Dan siapa yang tidak mempunyai syahwat, niscaya tidak mempunyai lebih banyak dari kejinakan hati ini.

Dan Nabi saw bersabda: “Telah menjadi kecintaan kepadaku dari duniamu itu 3 perkara: bau-bauan, wanita dan tetap mataku kepada shalat”. Inipun suatu faedah, yang tidak dapat dibantah oleh orang yang mencoba memayahkan dirinya pada berpikir, berdzikir dan berbagai macam amal perbuatan lainnya. Dan itu adalah di luar dari dua faedah yang lalu. Sehingga dia itu banyak mendatang pada diri orang yang tersapu rata (*al-mamsuh*) dan orang yang tak mempunyai nafsu syahwat sama sekali. Kecuali, bahwa faedah ini adalah menjadikan nikah itu mempunyai keutamaan, dengan menyandarkan kepada niat itu. Dan sedikitlah orang yang bermaksud dengan perkawinan itu yang demikian.

Adapun tujuan memperoleh anak, menolak hawa nafsu syahwat dan sebagainya, maka itu adalah termasuk hal yang banyak. Kemudian banyak juga orang yang merasa terhibur dengan memandang kepada air yang mengalir, tumbuh-tumbuhan yang hijau dan seumpamanya. Dan ia tidak memerlukan kepada penenangan hati dengan bercakap-cakap dan bersenda gurau dengan wanita. Maka berlainanlah ini, dengan berlainan hal dan keadaan orang. Maka hendaklah diperhatikan dengan sebaik-baiknya !.

#### **d. Faedah keempat: mengosongkan hati dari urusan rumah tangga**

Imam Ghazali menjelaskan faedah nikah antara lain dengan terbaginya job pekerjaan rumah tangga kepada pasangan hidupnya yakni istri. Beban urusan masak, menyapu, mengurus tempat tidur, membersihkan piring dan menyediakan segala keperluan hidup. Sesungguhnya manusia, jikalau tidak mempunyai nafsu syahwat bersetubuh, niscaya sulitlah baginya kehidupan

dalam rumah tangganya sendirian. Karena, kalau ia harus memikul segala urusan rumah tangga, niscaya hilanglah sebahagian besar waktunya dan ia tidak mempunyai kesempatan untuk ilmu dan amal.

Maka wanita yang shalihah, yang dapat mengurus rumah tangga, adalah menolong agama dengan jalan tersebut. Dan rusaknya sebab-sebab tadi, adalah merepotkan, mengganggu hati dan mengeruhkan kehidupan. Dan karena itulah, Abu Sulaiman Ad-Darani ra berkata: “Isteri yang shalih, tidaklah termasuk dunia. Karena dia menyelesaikan engkau ke akhirat. Dan penyelesaiannya itu, adalah dengan mengurus rumah tangga dan bersama dengan menunaikan nafsu syahwat”.

Berkata Muhammad bin Ka’b Al Qardhi, mengenai pengertian firman Allah Ta’ala: “Hai Tuhan kami ! berilah kami kebaikan dunia ini”. QS 2 Al Baqarah ayat 201, beliau berkata, yaitu: wanita yang shalih. Nabi saw bersabda: “Hendaklah dibuat oleh seorang kamu, hati yang tahu berterima kasih, lidah yang mengingat Tuhan dan isteri yang mu’min, lagi shalih, yang akan menolongnya ke akhirat !”. Maka perhatikanlah, bagaimana Nabi saw mengumpulkan diantara isteri, dzikir dan terima kasih (syukur) ! dan pada sebahagian tafsir, tentang firman Allah Ta’ala: “Maka sesungguhnya akan Kami hidupkan dia dalam kehidupan yang baik”. QS 16 An Nahl ayat 97, maka menurut tafsir itu, ialah: isteri yang shalih. Umar bin Al-Khaththab ra berkata: “Tidaklah dianugerahkan kepada seorang hamba sesudah beriman kepada Allah, yang lebih baik daripada wanita yang shalih. Sesungguhnya

sebahagian dari wanita itu, merupakan yang diperoleh, yang tak dapat diperoleh gantinya dan rantai yang tidak dapat dilepaskan.

Nabi saw bersabda: “Dilebihkan aku dari anak Adam yang lain, dengan dua perkara: isterinya menolong dia kepada ma’siat dan isteriku menolong aku kepada taat, setannya itu kafir, sedang setanku muslim, yang tidak menyuruh, selain yang kebajikan”. Nabi saw menghitung pertolongan wanita kepada ketaatan itu, suatu keutamaan. Maka inipun, sebahagian dari faedah-faedah yang dimaksudkan oleh orang-orang shalih. Hanya pertolongan wanita itu, tertentu kepada sebahagian orang-orang yang tak ada baginya penanggung dan pengatur. Dan pertolongan itu tidak meminta kepada dua orang wanita. Tetapi berkumpulnya wanita, kadang-kadang membawa keruhnya kepada penghidupan dan menggoncangkan urusan rumah tangga. Dan termasuk pada faedah ini, maksud memperbanyakkan keluarga dan kekuatan yang diperoleh dengan sebab termasuknya beberapa keluarga itu. Hal yang demikian, adalah yang diperlukan untuk menolak kejahatan dan mencari keselamatan. Dan karena itulah, ada yang mengatakan: ”Hinalah orang tidak mempunyai penolong. Dan barangsiapa memperoleh orang yang menolak daripadanya kejahatan, niscaya sejahteralah keadaannya dan selesailah hatinya untuk beribadah. Karena kehinaan itu, mengganggu hati dan kemuliaan dengan banyak kawan, adalah menjadi penolak kehinaan”.

**e.Faedah kelima: berjuang dengan segenap jiwa dan melatihnya, dengan memelihara, memimpin dan menegakkan hak-hak isteri.**

Bersabar terhadap budi pekerti mereka, menanggung kesakitan yang datang dari pihak mereka, berusaha memperbaiki mereka, memberi petunjuk

kepada mereka ke jalan agama, bersungguh-sungguh mencari yang halal karena mereka dan tegak melaksanakan pendidikan kepada anak-anaknya. Ini semuanya, adalah pekerjaan yang besar keutamaannya. Karena itu adalah pemeliharaan dan penjagaan. Isteri dan anak itu, adalah rakyatnya. Dan keutamaan pemeliharaan itu besar. Dan sesungguhnya yang dapat memelihara itu, ialah orang yang dapat memelihara, karena takut keteledoran dari menegakkan tugas-tugasnya. Dan kalau tidak demikian, maka Nabi saw telah bersabda: “Sehari dari wali yang adil, adalah lebih utama dari ibadah 70 tahun”. Kemudian Nabi saw menyambung: “Ketahuilah, tiap-tiap kamu itu penggembala dan tiap-tiap kamu itu bertanggung jawab tentang rakyat yang digembalaknya”. Dan tidaklah sama orang yang bekerja memperbaiki dirinya sendiri dan orang lain, seperti orang yang bekerja memperbaiki dirinya sendiri saja. Dan tidaklah sama orang yang sabar dari kesakitan, seperti orang yang memewahkan dirinya dan menyenangkannya. Maka penanggungan yang diperdapat lantaran isteri dan anak, adalah seperti berjihad fi sabilillah. Dan karena itulah, Bisyr berkata: “Ahmad bin Hanbal melebihi aku dengan 3 perkara. Salah satu daripadanya, adalah ia mencari yang halal untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain”.

Dan Nabi saw bersabda: “Apa yang dibelanjakan oleh seseorang kepada isterinya itu adalah sedekah. Dan sesungguhnya orang laki-laki itu diberi pahala pada suap yang diangkatkannya ke mulut isterinya”. Berkata sebahagian mereka kepada setengah ulama: “Dari tiap-tiap amal perbuatan yang dianugerahi oleh Allah kepadaku, sebagai bahagian, sehingga dzikir, hajji, jihad dan lain-

lain”.Lalu ulama itu bertanya kepadanya: “Bagaimana pikiran engkau tentang amal perbuatan wali-wali Allah?”.Orang itu bertanya: “Apakah perbuatan itu?”.Ulama tadi menjawab: “Usaha yang halal dan memberi nafkah kepada keluarga (isteri dan anak)”.

Ibnul-Mubarak berkata, dimana beliau bersama teman-temannya dalam suatu peperangan. “Tahukah kamu perbuatan yang lebih utama, daripada perbuatan yang berada kita sekarang didalamnya?”.Teman-teman itu menjawab: “Kami tidak tahu”. Beliau menyambung: “Aku tahu!”.Lalu mereka itu bertanya: “Apakah itu?”.Maka beliau menjawab: “Seorang laki-laki yang menjaga kehormatan diri, mempunyai anak isteri, bangun di malam hari, lalu memandang kepada anak-anaknya yang kecil-kecil, sedang tidur nyenyak, badan mereka terbuka. Maka ditutup dan diselimutkannya dengan kainnya sendiri. Amal perbuatan orang itu, adalah lebih utama, daripada perbuatan yang sedang kita laksanakan ini!”.

Nabi saw bersabda: “Barangsiapa bagus shalatnya, banyak keluarganya, sedikit hartanya dan ia tidak mencaci orang Islam, niscaya ia ada bersama aku dalam sorga, seperti dua ini”. (Nabi saw menunjukkan dengan jari telunjuk dan jari tengah). Dan pada hadits lain, tersebut: “Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang miskin yang memelihara kehormatan diri, yang menjadi bapak keluarga”. Dan pada hadits lain, tersebut: “Apabila banyaklah dosa hamba, niscaya ia dicoba oleh Allah dengan kesusahan keluarga, untuk menutupkan dosa itu daripadanya”. Berkata setengah ulama salaf: “Sebahagian dari dosa-dosa itu ialah dosa yang tidak tertutup, kecuali oleh kesusahan yang disebabkan

oleh keluarga”. Dan mengenai ini, dinukilkan daripada Rasulullah saw bahwa beliau bersabda: “Sebahagian dari dosa-dosa itu, ialah dosa yang tidak tertutup, kecuali oleh kesusahan mencari penghidupan”. Dan bersabda Nabi saw: “Barangsiapa mempunyai 3 orang anak perempuan, lalu ia mengeluarkan perbelanjaan dan berbuat kebaikan kepada mereka, sehingga mereka diberi kekayaan oleh Allah, tanpa memerlukan lagi kepadanya, niscaya diwajibkan oleh Allah baginya sorga, pasti-pasti kecuali ia berbuat sesuatu perbuatan yang tidak diberi ampunan”.

#### **D. Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Imam Ghazali**

Imam Ghazali menjelaskan hal-hal yang harus dijaga dalam akad nikah dan status wanita yang dinikahi dalam kitab *Ihya Ulumiddin* Kitab Adab Nikah bab kedua dengan redaksi berikut:

اما العقد فاركانه وشروطه لينعقد ويفيد الحل اربعة: الاول اذن الولي فان لم يكن فالسلطان الثانى رضا المرأة لن كانت ثيبا بالغا او كانت بكرا بالغا ولكن يزوجها غير الاب والجد الثالث حضور شاهدين ظاهرى العدالة فان كانا مستورين حكمنا بالانعقاد للحاجة الرابع ايجاب وقبول متصل به بلفظ الانكاح او التزويج او معناهما الخاص بكل لسان من شخصين مكلفين ليس فيهما امرأة سواء كان هو الزوج او الولي او وكيلهما<sup>25</sup>

Artinya: “Adapun ‘aqad nikah (ikatan perkawinan), maka rukun dan syaratnya supaya sah dan memfaedahkan halal, adalah 4: Pertama: izin wali. Kalau tidak ada wali, maka izin sultan (penguasa). Kedua : kerelaan wanita, kalau ia sudah tsayib (tidak gadis lagi) dan telah dewasa (baligh) atau dia itu bibr (masih gadis) dan telah dewasa, tetapi dikawinkan oleh bukan bapak atau kakeknya (bapak dari bapaknya). Ketiga : kehadiran dua orang saksi, yang terang adilnya. Kalau keadilan keduanya itu tertutup, maka kita hukumkan juga dengan sah

---

<sup>25</sup> Imam Al-Ghazali, *Kitab Ihya Ulumiddin*, (Semarang: Karya Toha Putra, tt), juz: 2, hlm.37



*karena diperlukan. Keempat: ijab dan qabul (penyerahan dan penerimaan), yang disambung dengan kata-kata menikahkan atau mengawinkan atau yang searti dengan keduanya ini, yang tertentu dengan masing-masing lisan (bahasa), dari dua orang yang mukallaf (yang dewasa dan berakal). Tidak ada wanita pada orang yang dua itu. Apakah orang itu suami atau wali atau wakil dari keduanya”.*<sup>26</sup>

Berangkat dari hal-hal yang perlu dijaga atau diperhatikan dalam akad nikah terkait wanita yang dinikahi, maka Al-Ghazali menjelaskan bahwa pernikahan akan sah jika memenuhi rukun yang 4 (empat) yaitu:

1. Izin Wali (dari mempelai wanita)
2. Kerelaan Wanita (yang dinikahi)
3. Dua orang saksi yang adil (dewasa dan cakap hukum)
4. Ijab dan Qobul (penyerahan dan penerimaan)

Dari pendapat Al-Ghazali tentang rukun nikah di atas, penulis mengambil simpulan awal bahwa pernikahan tidak bisa terlaksana tanpa kehadiran wanita yang rela dinikahi. Untuk mendapatkan wanita sebagai pasangan hidup yang rela dinikahi tentu harus melalui seleski yang ketat. Maka kriteria pasangan yang ideal harus diperhatikan oleh setiap laki-laki dewasa yang hendak menempuh kehidupan baru untuk berumah tangga. Dengan memenuhi kriteria pasangan hidup yang ideal, tujuan pernikahan yakni pembentukan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, seperti jamak disampaikan masyarakat atau keluarga kepada para pengantin akan terwujud.

---

<sup>26</sup> <http://tafsir.hotelhouseofeva.com/index.php/2015/09/13/kitab-adab-nikah/> diakses: tanggal 19/12/2020 pkl. 00.08 WIB

Secara garis besar Imam Ghazali menguraikan pendapatnya bahwa wanita yang akan dinikah oleh seorang laki-laki harus memenuhi dua prasyarat utama yakni :

### **1. Wanita yang halal dinikahi**

Imam Ghazali menjelaskan bahwa wanita yang akan dinikahi itu adalah perempuan halal dinikahi. Artinya wanita tersebut terlepas dari segala yang menghalangi perkawinan. Adapun hal-hal yang menghalangi perkawinan itu ada 19, yaitu:

- a) Bahwa wanita itu dikawini orang lain.
- b) Bahwa wanita itu sedang menjalankan ‘iddah dari orang lain, baik ‘iddah karena kematian suami (‘iddah wafat) atau ‘iddah diceraikan oleh suaminya (‘iddah thalaq) atau ‘iddah watha’ syubhah (‘iddah yang dijalankan oleh wanita itu, lantaran telah disetubuhi oleh seorang laki-laki yang menyangka isterinya, umpamanya. Maka wanita tersebut menjalankan ‘iddah, kalau-kalau ia mengandung dari persetubuhan itu – Pent). Atau wanita itu berada dalam masa melepaskan persetubuhan (istibra-watha’) dari tuannya (dalam masa istibra’ watha’ itu, maksudnya, ialah: wanita itu adalah budak yang telah disetubuhi oleh tuannya, maka kalau ia akan dikawinkan, baru boleh setelah lewat masa ‘iddah itu, untuk menjaga, supaya jangan terjadi kawinnya itu, dalam masa mengandung dari bibit tuannya –Pent).
- c) Bahwa wanita itu telah murtad dari agama, karena keluar kata-kata dari lidahnya, dari kata-kata yang dapat mengkafirkan.

- d) Bahwa wanita itu beragama majusi (menyembah api).
- e) Adalah wanita itu menyembah berhala atau berpura-pura melahirkan keislamannya (orang zindiq), dimana ia tidak digolongkan kepada nabi dan kitab manapun. Sebahagian dari yang tadi, ialah yang berkepercayaan dengan aliran serba boleh (madzhab al-ibahah). Maka tidaklah halal dikawinkan mereka. Dan begitupula, tiap-tiap yang menganut aliran yang salah, dimana dia dihukum dengan kufur (tidak mensyukuri), dari apa yang diyakininya.
- f) Ia beragama dengan suatu kitab, dimana ia beragama dengan agama itu setelah diganti-ganti atau setelah diutus Rasulullah saw. Dan bersama itu, dia bukan wanita keturunan Bani Israil (wanita Yahudi). Apabila tidak ada yang dua perkara itu, niscaya tidaklah halal ia dikawini. Dan kalau tidak berkebangsaan Bani Israil saja, maka tentang boleh atau tidaknya dikawini, terdapat perselisihan pendapat diantara para ulama.
- g) Bahwa wanita itu budak belian dan yang akan mengawininya adalah orang merdeka, yang sanggup membayar mas kawin wanita merdeka atau tidak takut daripada terjadinya perzinaan.
- h) Bahwa wanita itu, seluruh badannya atau sebahagian daripadanya kepunyaan yang akan mengawininya, selaku budaknya.
- i) Bahwa wanita masih berdekatan famili dengan yang akan menjadi suaminya, dengan adanya wanita itu dari asal-usul si laki-laki (*ushulnya*) atau cabang-cabangnya (*fushulnya*) atau cabang dari awal pokoknya atau dari awal cabang dari tiap-tiap pokok, dimana sesudahnya ada pokok.

Imam Ghazali maksudkan dengan pokok, yaitu ibu-ibu dan nenek-neneknya yang perempuan. Dan dengan cabang, ialah anak-anak dan cucu-cucunya. Dan dengan cabang awal pokoknya, ialah saudara dan anak-anaknya. Dan dengan awal cabang dari tiap-tiap pokok, sesudahnya ada pokok, ialah saudara bapak yang perempuan (*al-'ammah*) dan saudara ibu yang perempuan (*al-khalat*), tidak anak-anaknya.

- j) Bahwa wanita itu diharamkan, disebabkan penyusuan. Maka diharamkan dari penyusuan, akan apa yang diharamkan dari keturunan, dari *ushul* dan *fushul*, sebagaimana telah diterangkan tadi. Tetapi, diharamkan itu, kalau penyusuannya sekurang-kurangnya 5 kali susuan. Dan kalau kurang dari itu, tidak diharamkan nikah.
- k) Diharamkan kawin, karena bersemenda (*mushaharah*). Yaitu, bahwa laki-laki yang kawin itu, telah mengawini anak perempuan wanita itu, atau nenek perempuannya sebelumnya atau telah disetubuhinya mereka dengan syubhat (diragukan) pada 'aqad. Atau telah disetubuhi ibunya atau seorang dari nenek-nenek perempuannya dengan 'aqad atau syubhat (diragukan) 'aqad. Maka semata-mata 'aqad nikah dengan seorang wanita, telah mengharamkan nikah dengan ibunya. Dan tidak mengharamkan nikah dengan anaknya, kecuali telah disetubuhi. Atau telah dikawini wanita itu oleh bapaknya atau anaknya yang laki-laki sebelumnya.
- l) Bahwa wanita yang dikawini itu adalah isteri yang kelima. Artinya: telah ada dalam pangkuan yang kawin itu 4 orang isteri selain yang kelima tadi,

baik masih dalam perkawinan itu sendiri atau masih dalam *'iddah thalaq rij'i*. Tetapi kalau dalam *'iddah thalaq bain*, tidak dilarang yang kelima.

- m) Bahwa ada dalam pangkuan yang kawin itu saudara perempuan atau saudara bapaknya yang perempuan atau saudara ibunya yang perempuan atau saudara ibunya yang perempuan dari isterinya, sehingga dengan perkawinan itu, ia telah menghimpunkan diantara keduanya. Maka tiap-tiap dua orang, dimana diantara keduanya terdapat hubungan kerabat (berdekatan famili), kalau yang seorang itu laki-laki dan yang seorang lagi wanita, yang tidak diperbolehkan kawin diantara keduanya, maka tidaklah boleh dikumpulkan dengan perkawinan diantara keduanya itu.
- n) Bahwa yang kawin itu telah menceraikannya dengan thalaq tiga. Maka tidaklah halal lagi wanita itu kepadanya, selama belum disetubuhi oleh suami yang lain dalam suatu perkawinan yang sah.
- o) Bahwa yang kawin itu telah mengutuk-mela'nati (melakukan li'an) terhadap wanita itu. Maka haramlah wanita itu kepadanya untuk selamanya, sesudah li'an tersebut.
- p) Bahwa wanita itu sedang melakukan ihram haji atau ihram 'umrah atau calon suaminya yang demikian. Maka tidaklah sah nikah, kecuali setelah sempurna tahallul.
- q) Bahwa wanita itu telah menjadi *tsayib* kecil (dia masih dibawah umur, tetapi tidak gadis lagi). Maka tidaklah sah nikahnya, kecuali telah dewasa.
- r) Bahwa wanita itu anak yatim, maka tidak sah nikahnya, kecuali setelah dewasa.

s) Bahwa wanita itu isteri Rasulullah saw dimana beliau wafat dengan meninggalkan isteri itu atau beliau telah bersetubuh dengan isteri itu. Karena wanita-wanita itu adalah ibu orang-orang mu'min. Dan tidaklah diperoleh lagi pada masa kita sekarang ! Maka inilah semuanya penghalang-penghalang yang mengharamkan nikah !

## 2. Wanita yang bisa membawa kebaikan dan hasilnya maksud pernikahan

Imam Ghazali menyebutkan kriteria wanita sebagai calon pasangan hidup bagi kaum pria pada bab ini. Penjelasanannya tertuang dalam redaksi panjang dan sarat makna. Untuk itu penulis mengutip redaksi kitab Ihya Ulumiddin kitab adab nikah bab kedua tentang 8 (delapan) kriteria wanita yang layak dinikahi, yakni wanita yang bisa membawa kebaikan hidup dan lestarynya rumah tangga, sebagai berikut:

اما الخصال للطيبة للعيش التي لا بد من مراعاتها في المرأة ليديم العقد وتتوفر مقاصده ثمانية

: الدين والخلق والحسن وخفة المهر والولادة والبكارة والنسب وان لا تكون قرابة قريبة<sup>27</sup>

*“Adapun hal-hal (kriteria) yang bisa membawa kebaikan hidup yang harus dipelihara pada wanita agar lestari ikatan nikah dan sempurna maksud-maksud pernikahan ada 8 (delapan) perkara (kriteria), yaitu: agama, akhlaq, anggun, ringan maskawin, beranak, gadis dan bernasab serta bukan kerabat dekat.”<sup>28</sup>*

(١) الاولى ان تكون سالحة ذات دين (٢) الثانية حسن الخلق (٣) الثالثة حسن الوجه

(٤) الرابعة ان تكون خفيفة المهر (٥) الخامسة ان تكون المرأة ولودا (٦) السادسة ان

تكون بكرا (٧) السابعة ان تكون نسبية (٨) الثامنة ان لا تكون قرابة القريبة .

<sup>27</sup> Imam Al-Ghazali, *op.cit.* hlm. 38

<sup>28</sup> <http://tafsir.hotelhouseofeva.com/index.php/2015/09/13/kitab-adab-nikah/> diakses: tanggal 19/12/2020 pk1. 00.08 WIB

(1) Wanita solihah, beragama, (2) baik akhlak, (3) baik muka, (4) ringan mahar, (5) subur anak, (6) gadis, (7) nasab mulia, (8) bukan kerabat dekat.

Adapun uraian secara rinci 8 kriteria memilih pasangan hidup menurut Imam Ghazali di atas adalah sebagai berikut:

**a. Pertama: wanita itu shalihah, beragama.**

Inilah yang pokok dan harus diperhatikan sungguh-sungguh. Karena, kalau wanita itu lemah keagamaannya, dalam menjaga dirinya dan kemaluannya, niscaya ia melipati akan suaminya. Ia menghitamkan wajah suaminya di muka orang banyak. Ia mengacaukan hati suaminya dengan kecemburuan. Dan ia mengeruhkan kehidupan suaminya dengan yang demikian itu.

Kalau suami itu menempuh jalan penjagaan dan kecemburuan, niscaya selalulah dia dalam percobaan dan bencana. Dan kalau suami itu menempuh jalan kemudahan, niscaya jadilah ia bermudah-mudah dengan agama dan kehormatannya. Dan termasuklah ia orang yang kurang penjagaan dan berpendirian tegas. Dan apabila bersama kerusakan budi, wanita itu cantik, maka bencananya lebih hebat lagi. Karena suami itu sulit berpisah dengan dia. Tak sabar jauh daripadanya dan tak sampai hati menyakitkannya.

Dan adalah suami itu, seperti orang yang datang kepada Rasulullah saw seraya berkata: “Wahai Rasulullah ! sesungguhnya aku mempunyai isteri, yang tidak menolak tangan orang yang memegangnya”. Rasulullah

saw menjawab: “Ceraikan dia !”.Laki-laki itu menyahut: “Sesungguhnya aku mencintai dia !”.Rasulullah saw menjawab: “Tahan dia !”.

Sesungguhnya Nabi saw menyuruh tahan wanita itu (tidak diceraikan). Karena dikuatiri, apabila diceraikannya, niscaya nafsunya akan mengikuti wanita itu. Maka rusak pulalah ia bersama wanita itu. Lalu Nabi saw berpendapat, bahwa dengan terusnya perkawinan dengan mengenyampingkan kerusakan daripadanya, serta hatinya sempit, adalah lebih utama.

Kalau wanita itu perusak agama, dengan menghabiskan harta suaminya atau dengan cara lain, niscaya senantiasalah kehidupan suami itu keruh. Kalau ia berdiam diri, tidak ditantanginya, niscaya ia sekongkol pada kema'siatan, yang menyalahi firman Allah Ta'ala: “Peliharalah dirimu dan kaum keluargamu dari api neraka !”. QS 66 At Tahrim ayat 6. Kalau ditantanginya dan berbantah, niscaya keruhlah seumur hidupnya. Dan karena itulah, dengan keras Rasulullah saw mendorong supaya kawin dengan yang beragama, dengan sabdanya: “Wanita itu dikawini karena hartanya, kecantikannya, keturunannya dan keagamaannya. Maka haruslah engkau dengan yang beragama. Kalau tidak, niscaya melekatlah kedua tanganmu ke tanah (miskin) !”.

Dan pada hadits lain, tersebut: “Barangsiapa mengawini wanita karena hartanya dan kecantikannya, niscaya ia tidak akan memperoleh kecantikan dan hartanya itu. Dan barangsiapa mengawini wanita karena agamanya, niscaya dianugerahkan oleh Allah kepadanya hartanya dan



kecantikannya”. Dan Nabi saw bersabda: “Janganlah dikawini wanita itu karena kecantikannya. Mungkin kecantikannya itu merendhaknya. Dan jangan karena hartanya. Mungkin hartanya itu, mendurhakannya. Dan kawinlah wanita itu karena agamanya”. Sesungguhnya Nabi saw bersangatan benar mendorong kepada agama, karena wanita yang seperti ini, adalah dapat menolong kepada agama. Adapun apabila wanita itu tidak beragama (tidak mematuhi ajaran-ajaran agama), niscaya jadilah dia yang membimbangkan dan yang mengacaukan akan agama.

**b. Kedua: baik budi-pekerti.**

Dan ini adalah pokok yang terpenting, dalam mencari kesejahteraan hati dan ketolongan kepada agama. Karena apabila wanita itu keras, kasar lidah dan jahat budi-pekerti serta kufur (tidak mensyukuri) kepada kenikmatan, niscaya adalah kemelaratan lebih banyak daripadanya dibandingkan dengan kemanfaatan. Dan dapat bersabar terhadap lidah kaum wanita, adalah termasuk hal-hal yang mendapat ujian para wali daripadanya. Berkata setengah orang Arab: “Jangan engkau kawini wanita yang 6; jangan yang *ananah*, yang *mananah* dan yang *hananah* dan jangan engkau kawini yang *hadaqah*, yang *baraqah* dan *syadaqah*.

Adapun yang *ananah*, yaitu: yang banyak mengeluh dan mengadu dan tiap saat mengikat kepalanya. Maka mengawini wanita yang memeralat sakit atau mengawini wanita yang membuat-buat sakit, tak adalah kebajikan padanya. Dan yang *mananah*, yaitu: yang suka membangkit-bangkit

terhadap suaminya. Wanita itu mengatakan: “Aku berbuat demikian dan demikian karena kanda”.

Dan yang *hananah*, yaitu: yg menyatakan kasih-sayanginya kepada suaminya yang lain atau anaknya dari suaminya yang lain. Dan inipun termasuk yang harus dijauhan.

Dan yang *hadaqah*, yaitu: yg melemparkan pandangan & matanya kepada tiap-sesuatu, lalu menyatakan keinginannya & memaksakan suami untuk membelinya. Dan yang *baraqah*, adalah memungkinkan dua pengertian.

Yang pertama: adalah wanita itu sepanjang hari mengilatkan mukanya dan menghiasinya, supaya mukanya berkilat yang diperoleh dari buatanya itu. Yang kedua: marah ia kepada makanan. Ia tidak mau makan, kecuali sendirian dan diasingkannya bahagiannya dari tiap-tiap makanan itu. Dan ini adalah bahasa Yaman, dimana orang Yaman itu mengatakan: “Wanita itu telah *baraqah* (berkilat) dan anak kecil itu telah *baraqah* akan makanan, apabila ia marah pada makanan itu”.

Dan yang *syadaqah*, ialah yang nyinyir banyak perkataan. Dan dari itulah bersabda Nabi saw: “Sesungguhnya Allah Ta’ala memarahi orang-orang yang banyak bicara tak menentu, lagi yang nyinyir”. Menurut cerita, bahwa pengembara Al-Azadi telah bertemu dengan Nabi Ilyas as dalam pengembaraannya. Lalu Nabi Ilyas as menyuruh Al-Azadi kawin dan melarang dia dari membujang. Kemudian beliau bersabda: “Janganlah

engkau kawini 4 macam wanita: *al-mukhtali'ah*, *al-mubariah*, *al-'ahirah* dan *an-nasyiz*.

Adapun *al-mukhtali'ah*, yaitu: wanita yang tiap saat, tanpa sebab meminta khulu' (percabutan nikah dengan menyerahkan sesuatu kepada pihak si suami). *Al-mubariah*, yaitu: yang membanggakan diri dari wanita lain dan menyombongkan diri dengan hal-hal keduniaan yang ada padanya.

*Al-'ahirah*, yaitu: wanita yang fasiq yang dikenal dengan kawan dan teman rahasia. Dia adalah wanita yang tersebut pada firman Allah Ta'ala: "Dan bukan yang mengambil (laki-laki lain) menjadi teman rahasia". S 4 An Nisaa' ayat 25. *An-nasyiz*, yaitu yang meninggi terhadap suaminya dengan perbuatan dan perkataan. Dan kata-kata "*an-nasyiz*" diambil dari kata-kata "*an-nasy-zi*", yaitu yang meninggi dari bumi.

Ali ra berkata: "Sifat laki-laki yang buruk, adalah menjadi sifat wanita yang baik, yaitu: kikir, sombong dan pengecut. Sesungguhnya wanita apabila ia kikir, niscaya dipeliharakannya hartanya sendiri dan harta suaminya. Dan apabila ia menyombong, niscaya ia mencegah dirinya berkata-kata dengan tiap-tiap orang dengan kata-kata yang lemah-lembut, yang mencurigakan. Dan apabila ia pengecut, niscaya ia memisahkan diri dari tiap-tiap sesuatu. Maka ia tidak keluar dari rumahnya dan menjaga dirinya dari tempat-tempat yang memungkinkan datang tuduhan, karena takut dari suaminya". Maka segala cerita yang tersebut tadi, menunjukkan kepada kumpulan akhlaq yang dicari dalam perkawinan itu.

### **c. Ketiga: kecantikan muka.**

Maka inipun dicari, karena dengan kecantikan muka itu, menghasilkan pemeliharaan diri. Dan tabiat pribadi manusia tidak merasa cukup biasanya dengan wanita yang keras air mukanya. Dan menurut kebiasaan, kebagusan diri dan budi itu tidak berpisah. Dan apa yang kita nukilkan tentang dorongan kepada agama dan wanita itu tidak dikawini karena kecantikannya, tidaklah melarang dari memperhatikan akan kecantikan itu. Tetapi yang dilarang, ialah perkawinan karena semata-mata kecantikan saja, serta kerusakan pada agama. Sebab, kecantikan saja, pada galibnya, menyukakan kepada kawin dan memandang enteng keadaan agama. Dan menunjukkan kepada perhatian tentang pengertian kecantikan itu, bahwa kejinakan hati dan kekasih-sayangan, biasanya dapat berhasil dengan kecantikan. Dan agama telah menyunatkan untuk menjaga sebab-sebab yang membawa kepada kejinakan hati. Dan karena itulah disunatkan melihat wanita yang akan dikawini.

Maka Nabi saw bersabda: “Apabila telah dijatuhkan oleh Allah ke dalam hati seseorang kamu akan seorang wanita, maka hendaklah ia melihatnya. Karena yang demikian itu lebih layak untuk membuat keserasian hidup diantara keduanya”. Artinya: dapat menyusun diantara keduanya diantara kulit kebatinan dan kulit kezahiran. Sesungguhnya Nabi saw menyebutkan yang demikian, adalah demi kesangatan berjinak-jinakan hati diantara keduanya. Dan Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya pada mata kaum Anshar itu ada tanda sesuatu. Apabila salah seorang dari kamu akan kawin dengan wanita-wanita mereka, maka hendaklah melihatnya !”. Ada

yang mengatakan, bahwa pada mata mereka itu juling dan ada yang mengatakan kecil. Dan sebahagian orang-orang wara', tiada akan mengawini gadis-gadis mereka, kecuali sesudah melihat, karena menjaga dari penipuan.

Al-A'masy berkata: "Tiap-tiap perkawinan yang terjadi tanpa dilihat lebih dahulu, maka kesudahannya susah dan mendung". Dan sebagaimana dimaklumi, bahwa dengan melihat itu, tidak akan dikenal budi pekerti, agama dan harta. Hanya yang diketahui kecantikan dan keburukannya. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki kawin pada masa pemerintahan 'Umar ra. Dan pada waktu kawin, laki-laki itu telah mencat rambutnya, kemudian hilanglah cat itu. Maka keluarga wanita itu datang mengadu kepada 'Umar. Mereka mengatakan: "Kami menyangka laki-laki itu muda". Lalu Umar menyakiti laki-laki itu dengan pukulan, seraya berkata: "Engkau tipu mereka!". Diriwayatkan, bahwa Bilal dan Shuhaib datang kepada suatu keluarga Arab, lalu keduanya meminang wanita mereka. Maka keduanya ditanyakan: "Siapakah engkau berdua ini?". Bilal menjawab: "Aku ini Bilal dan ini temanku Shuhaib. Adalah kami tadinya orang sesat, lalu kami diberi petunjuk oleh Allah. Adalah kami tadinya budak, lalu kami dimerdekan oleh Allah. Adalah kami tadinya bergantung pada orang lain, lalu kami diberi kekayaan oleh Allah. Kalau kamu mengawinkan kami, maka kami mengucapkan "Alhamdulillah". Dan kalau kamu menolak kami, maka kami mengucapkan "Subhanallah". Lalu mereka itu menjawab: "Ya, kedua kamu dikawinkan dan Alhamdulillah". Maka berkata Shuhaib kepada Bilal:

“Bagaimana kalau engkau terangkan segala pemandangan dan pengalaman kita bersama Rasulullah saw ?”. Bilal menjawab: “Diamlah ! engkau sudah benar, engkau dikawinkan oleh kebenaran engkau”.

Terperdaya itu terjadi lantaran kecantikan, bersama dengan budi-pekerti. Maka disunatkan menghilangkan terperdaya pada kecantikan dengan melihat dan terperdaya pada budi pekerti, dengan disifatkan dan diperhatikan sifat-sifat dari wanita yang akan dikawini. Maka seyogyalah yang demikian itu didahulukan dari perkawinan. Dan tidaklah diterima penyifatan tentang budi pekerti dan kecantikan wanita yang akan dikawini itu, selain dari orang yang melihat benar, dapat dipercaya, lagi mengetahui dengan zhahir dan bathin. Dan ia tidak condong (tidak berpihak) kepada wanita itu, lalu bersangatan memujikannya. Dan tidak dengki kepada wanita itu, sehingga ia amat menyingkatkan mengenai yang demikian. Sifat manusia itu condong mengenai hal-hal yang menyangkut dengan hal-hal permulaan pernikahan dan penyifatan wanita-wanita yang akan dinikahi, kepada berlebih-lebihan dan berkurang-kurangan. Dan sedikitlah orang yang menerangkan secara benar dan menyederhanakan tentang itu. Tetapi menipu dan menjijik-jijikanlah yang lebih banyak. Dari itu, berhati-hati mengenai yang demikian, adalah penting sekali bagi orang yang kuatir terhadap dirinya sendiri, akan memperoleh yang tidak pantas untuk menjadi isterinya.

Adapun orang yang bermaksud dari isteri itu, semata-mata sunnah atau anak atau untuk mengatur rumah tangga, maka kalau ia tidak

mengingini kecantikan, niscaya adalah ia lebih mendekati kepada ZUHUD. Karena kecantikan itu, umumnya adalah suatu pintu dari duniawi, meskipun pada sebahagian orang, kadang-kadang dapat menolong kepada agama.

Abu Sulaiman Ad-Darani berkata: “Zuhud itu terdapat pada tiap-tiap hal, sehingga pada wanita, yang dikawini oleh seorang lelaki akan wanita yang telah tua-bangka, karena mengutamakan kezuhudan di dunia”.

Malik bin Dinar berkata: “Ditinggalkan oleh seseorang dari kamu untuk mengawini wanita yatim, lalu diupahnya wanita itu. Kalau ia memberi makan dan pakaian, niscaya adalah wanita itu dengan perbelanjaan yang ringan, yang rela dengan sedikit. Dan ia mengawini akan anak perempuan si Anu dan si Anu, ya’ni: anak-anak dunia. Maka merindulah hawa nafsunya. Dan wanita itu berkata: “Berilah aku pakaian itu dan itu !”.

Ahmad bin Hanbal memilih wanita orang juling dari saudaranya yang cantik, untuk menjadi isterinya. Maka beliau bertanya: “Siapakah yang lebih berakal diantara 2 wanita itu ?”. Maka orang menjawab: “Yang juling itu !”. Lalu Ahmad bin Hanbal berkata: “Kawinilah aku dengan wanita itu !”. Maka inilah sifatnya orang-orang yang tidak bermaksud akan kesenangan semata-mata !

Adapun orang yang tidak merasa aman terhadap agamanya, selama ia tidak mempunyai tempat kesenangan, maka hendaklah mencari kecantikan. Karena memperoleh kelezatan dengan yang diperbolehkan (almubah), adalah benteng bagi agama. Sesungguhnya ada yang mengatakan, bahwa apabila wanita itu cantik, baik budi pekertinya, hitam pekat mata dan

rambutnya, besar matanya, putih kuning warnanya, mencintai suaminya, tidak banyak memandang kepada suaminya, maka wanita yang tersebut adalah diatas bentuk bidadari.

Sesungguhnya Allah Ta'ala menyifatkan wanita-wanita penduduk sorga dengan sifat tadi, dalam firmanNya S 55 Ar Rahman ayat 70: "Didalam sorga itu, gadis-gadis yang baik, cantik jelita". Yang dimaksudkan dengan: khairaatun, ialah: yang baik akhlaqnya. Dan dalam firmanNya S 55 Ar Rahman ayat 56: "Didalam sorga itu, ada gadis-gadis yang sopan setia". Dan dalam firmanNya S 56 Al Waaqi'ah ayat 37: "Penuh kecintaan dan sebaya umurnya". 'Uruban itu, artinya: wanita itu asyik kepada suaminya, amat rindu kepada persetubuhan. Dan dengan persetubuhan itu sempurnalah kelezatan. Dan bidadari itu, matanya putih, rambutnya hitam mengikal dan matanya agak meluas. Nabi saw bersabda: "Wanita yang terbaik, ialah apabila dipandang kepadanya oleh suaminya, niscaya ia menggembirakan, akan suaminya & apabila disuruh oleh suaminya, niscaya ia mentaatinya. Dan apabila suaminya pergi, niscaya ia menjaga kehormatan suaminya tentang dirinya sendiri & harta suaminya". Sesungguhnya suami itu gembira memandang kepadanya, apabila ia mencintai suaminya.

**d. Keempat: ringan mas kawin (mahar).**

Rasulullah saw bersabda: "Wanita yang terbaik, ialah tercantik mukanya dan yang termurah maharnya". Dan sesungguhnya Rasulullah saw melarang bermahal-mahal mahar. Rasulullah saw telah mengawini



sebahagian isterinya dengan mahar 10 dirham dan perabot rumah, yang terdiri dari satu penggiling tepung, satu kendi dan satu bantal dari kulit, yang isinya bulu-bulu. Dan beliau mengadakan pesta perkawinan (walimah) kepada sebahagian isterinya dengan 2 mud sya'ir (dua cupak sya'ir). Dan kepada sebahagian yang lain dengan 2 mud tamar & 2 mud tepung halus.

Adalah 'Umar ra melarang bermahal-mahal emas kawin dan berkata: "Tidaklah Rasulullah saw itu kawin dan mengawinkan anak-anak perempuan nya, dengan mahar yang melebihi dari 400 dirham". Kalau adalah bermahal-mahal emas kawin dari wanita itu terpanjang perbuatan mulia, tentu telah didahului oleh Rasulullah saw. Dan sebahagian sahabat Rasulullah saw telah kawin dengan mahar emas seberat biji buah tamar, yang harganya 5 dirham.

Sa'id bin Al-Musayyab telah mengawinkan anak perempuannya dengan Abu Hurairah, dengan emas kawinnya 2 dirham. Kemudian, pada malamnya dibawanya anak perempuannya itu ke rumah Abu Hurairah, lalu dimasukkannya dari pintu, kemudian beliau itu pergi. Sesudah 7 hari, lalu Sa'id bin Al-Musayyab datang menjumpai anak perempuannya dan memberi salam kepadanya. Kalau seseorang kawin dengan mahar 10 dirham, sebagai jalan keluar dari perbedaan paham diantara para ulama, maka tiada mengapalah yang demikian. Pada suatu hadits tersebut: "Setengah dari barakah bagi wanita, ialah segera mengawinkan nya, segera ia beranak dan murah maharnya". Dan Nabi saw bersabda pula: "Wanita yang terbanyak memperoleh barakah, ialah yang sedikit maharnya".

Sebagaimana dimakruhkan bermahal-mahal mahar dari pihak wanita, maka dimakruhkan pula dari pihak laki-laki meminta harta wanita. Dan tiadalah wajar laki-laki itu kawin, karena mengharap akan harta wanita.

At-Tsuri berkata: “Apabila laki-laki itu kawin, seraya menanyakan, manakah barang wanita itu, maka ketahuilah, bahwa laki-laki itu adalah pencuri”. Apabila harta itu dihadiahkan kepada laki-laki, maka sebenarnya, tiadalah wajar dihadiahkan. Karena memerlukan kepada laki-laki itu untuk membalasnya, dengan lebih banyak lagi daripada yang diterimanya. Dan begitupula, apabila dihadiahkan kepada suami itu, maka niat meminta lebih banyak dari yang dihadiahkan, adalah niat yang salah. Adapun sekedar hadiah-menghadiahkan, adalah disunatkan, karena itu adalah menyebabkan kasih-sayang.

Nabi saw bersabda: “Hadiah menghadihlah, niscaya kamu bertambah cinta-mencintai”. Adapun meminta tambah dari yang dihadiahkan, maka itu termasuk pada firman Allah Ta’ala: “Dan janganlah memberi, karena hendak beroleh lebih banyak”. S 74 Al Muddatstsir ayat 6. Artinya: memberi, karena engkau meminta yang lebih banyak. Dan termasuklah dibawah firman Allah Ta’ala: “Dan riba yang kamu kerjakan itu, untuk menambah harta orang (lain)”. S 30 Ar Ruum ayat 39. Sesungguhnya riba itu, ialah: tambah. Dan ini, adalah mencari tambahan pada umumnya, meskipun bukan pada harta-harta yang bersifat keribaan. Maka semuanya itu, adalah makruh dan bid’ah (yang diada-adakan) pada perkawinan, yang

menyerupai dengan perniagaan dan pertaruhan dan akan merusakkan maksud-maksud dari perkawinan.

**e. Kelima: produktif/subur, bisa beranak banyak (walud).**

Kalau wanita itu dikenal dengan kemandulan, maka hendaklah mencegah diri daripada mengawininya. Nabi saw bersabda: “Haruslah kamu mengawini wanita yang beranak banyak dan yang mencintai akan suaminya”. Kalau wanita itu belum mempunyai suami dan keadaannya belum diketahui, maka hendaklah diperhatikan kesehatan dan kemudaannya. Karena bila dua sifat tadi ada, biasanya wanita itu beranak banyak.

**f. Keenam: masih gadis / perawan.**

Nabi saw bersabda kepada Jabir, dimana Jabir telah mengawini janda: “Mengapa engkau tidak mengawini seorang gadis, supaya engkau bersenda gurau dengan dia dan dia bersenda gurau dengan engkau”. Mengawini yang gadis perawan itu, mengandung 3 faedah:

1. Bahwa dia mencintai dan mengasihi suaminya. Maka ia mengutamakan dalam pengertian kasih-sayang. Dan Nabi saw telah bersabda: “Haruslah kamu mengawini wanita yang kasih sayang akan suaminya (al-wadud). Dan karakter manusia itu, bersifat dengan berjinak-jinakan hati dengan perkenalan yang pertama. Adapun wanita yang telah mencoba dengan laki-laki lain dan telah mengalami berbagai macam hal keadaan, maka kadang-kadang ia tidak menyetujui sebahagian sifat-sifat yang berlainan dengan sifat-sifat yang telah disenanginya. Lalu menyusahkan hati suami.

2. Bahwa dengan demikian itu amat menyempurnakan kasih-sayang suami kepada isterinya. Karena sifat manusia itu, tidak menyenangkan sekali-kali dari wanita yang disentuh oleh bukan suaminya. Dan yang demikian itu adalah amat berat bagi sifat manusia, manakala disebutkan. Dan sebahagian dari sifat-sifat manusia itu, adalah lebih tidak menyenangkan lagi dalam hal tersebut.
3. Bahwa wanita yang gadis itu, tidak akan merindui suami yang pertama. Dan kecintaan yang mengokoh kuat, biasanya adalah yang terjadi bersama kecintaan yang pertama.

**g. Ketujuh: bernasab mulia/ keluarga terhormat.**

Imam Ghazali maksudkan, adalah dia dari rumah tangga yang beragama dan orang baik-baik. Karena isteri itu akan mendidik putera-puterinya. Kalau dia sendiri tidak beradab niscaya tidak akan pandai mendidik dan mengajari anak-anaknya. Karena itulah Nabi saw bersabda: “Awaslah dari wanita yang ‘khadl-raa’-ad-diman ” Lalu sahabat bertanya: “Apakah khadl-raa’-ad-diman itu?”. Nabi saw menjawab: “Yaitu: wanita yang cantik, pada tempat tumbuh yang jahat”. Dan Nabi saw bersabda: “Pilihlah akan wanita untuk tempat nuth-fahmu (air hanyirmu), karena itu amat menyerupai kepada pokoknya”.

**h. Kedelapan: tidak ada kekerabatan yang dekat.**

Imam Ghazali beralasan karena yang demikian itu mengurangkan nafsu syahwat. Nabi saw bersabda: “Janganlah engkau kawini kerabat yang dekat, karena nanti anak akan menjadi kurus”. Dan itu adalah karena mempengaruhi pada kelemahan nafsu syahwat. Dan syahwat itu adalah membangkit dengan

kekuatan perasaan memandang dan menyentuh. Dan sesungguhnya perasaan itu kuat dengan hal yang ganjil dan baru.

Adapun keadaan yang biasa, dimana selalu dilihat dalam beberapa waktu kepadanya, adalah melemahkan perasaan dari kesempurnaan mengetahui dan memperoleh pembekasannya. Dan tidaklah nafsu syahwat itu membangkit dengan yang demikian. Inilah hal-hal yang menggemarkan hati kepada wanita. Dan wajiblah juga atas wali memperhatikan keadaan calon suami. Dan hendaklah memandang kepada anak perempuannya ! sehingga tidaklah dikawinkannya dengan lelaki yang buruk bentuknya atau budinya atau lemah agamanya atau tidak sanggup menegakkan hak-hak isteri atau tidak sepadan (sekufu) lelaki itu dengan anaknya tentang keturunan.

Nabi saw bersabda: “Perkawinan itu adalah serupa dengan pembudakan. Maka hendaklah seseorang kamu memperhatikan, kemanakah akan meletakkan anak perempuannya !”. Berhati-hatilah menjaga hak wanita itu, adalah amat penting. Karena dia adalah menjadi budak dengan dikawinkan, yang tidak ada yang akan melepaskannya. Dan si suami itu berkuasa menceraikannya pada setiap keadaan. Dan manakala mengawinkan anak perempuannya dengan orang zalim atau orang fasiq atau orang yang berbuat bid’ah (yang diada-adakan) atau peminum khamar, maka si wali itu telah menganiaya akan agamanya. Dan mendatang lah diri untuk kemarahan Allah. Karena ia telah memutuskan dari hak keturunan dan buruk pilihan.

Bertanya seorang laki-laki kepada Al-Hasan Al-Bashari : “Anak perempuanku telah dipinang oleh beberapa orang, maka dengan siapakah aku

kawinkan dia ?”. Al-Hasan menjawab: “Dengan orang bertaqwa kepada Allah. Kalau orang itu mencintai akan isterinya, niscaya dimuliakannya. Dan kalau orang itu memarahinya, niscaya tidak akan menganiayainya”. Dan Nabi saw bersabda: “Barangsiapa mengawinkan anak perempuannya dengan orang fasiq, maka sesungguhnya dia telah memutuskan rahimnya”.

Dari 8 (delapan) kriteria pasangan hidup yang disebutkan di atas, Imam Ghazali mengawali dengan kriteria wanita beragama, perempuan solihah. Hal ini menandai bahwa agama menjadi kriteria yang paling utama dari 7 (tujuh) kriteria yang lain. Selain itu beliau menyebut ini adalah kriteria yang pokok dengan ungkapan “*fa hadza huwa al ashlu*”. Lalu beliau mengatakan:

وبه ينبغي ان يقع الاعتناء فانها ان كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها و فرجها ازرت

بزوجها وسودت بين الناس وجهه وشوشت بالغيرة قلبه وتنغص بذلك عيشه....<sup>29</sup>

Artinya: “*Dan inilah (kriteria agama) yang harus diperhatikan sungguh-sungguh. Karena kalau wanita itu lemah agamanya dalam menjaga diri dan kemaluannya niscaya durhaka kepada suaminya dan mencoreng muka suaminya di hadapan orang banyak. Ia akan mengacaukan hati suaminya dengan kecemburuan dan ia akan mengeruhkan kehidupan suaminya dengan yang demikian itu*”.

---

<sup>29</sup> Imam Al-Ghazali, op.cit., hlm. 38

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian panjang dan pembahasan lebar tentang kriteria memilih pasangan hidup menurut pemikiran Imam Ghazali dalam Kitab Ihya' Ulumiddin dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Kriteria memilih pasangan hidup menurut pemikiran Imam Ghazali yang termuat dalam Kitab Ihya' Ulumiddin ada 8 (delapan) yaitu: a. agama, b. budi pekerti, c. cantik muka, d. ringan mas kawin, e. produktif / subur, f. masih gadis / perawan, g. nasab mulia/terhormat, h. tak ada kedekatan kerabat.
2. Adapun kriteria memilih pasangan hidup yang paling utama menurut Imam Ghazali berdasarkan pernyataannya dalam kitab Ihya Ulumiddin adalah kriteria agama atau wanita solihah. Alasan beliau yaitu jika agamanya lemah maka perangai istri akan durhaka kepada suami dan mengacaukan kehidupan rumah tangganya. Pada gilirannya keutuhan rumah tangga bisa terancam sampai potensi terjadinya perceraian.

#### **B. SARAN.**

Untuk melengkapi bagian akhir skripsi ini sebagai bentuk kontribusi pemikiran penulis bagi khalayak utamanya para remaja yang hendak menempuh pernikahan dengan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya lebih selektif dalam memilih calon pasangan hidupnya dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang telah diuraikan di atas sebagai bentuk ikhtiyar memilih jodoh yang ideal menurut ajaran agama Islam.
2. Sedini mungkin agar perdalam ilmu keagamaan khususnya terkait hukum pernikahan agar kelak dalam berumah tangga terbimbing menjaid keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.
3. Utamakan calon pasangan yang beragama kuat, berakhaq mulia dan berbudi pekerti yang luhur serta cakap dalam bekerja supaya cita-cita membangun rumah tangga yang tenteram dan sejahtera serta mandiri bisa terwujud.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainal Abidin (1975), *Riwayat Hidup Imam al Ghazali*, Surabaya: Bulan Bintang
- Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad (tt), *Kitab Ihya Ulumiddin Juz 2*, Semarang: CV. Toha Putra
- (2003), *Mukasyafah al Qulub Bening Hati Dengan Ilmu Tasawuf*, Terj: Irwan Kurniawan, Bandung: Penerbit Marja.
- (1969) *Al Munqidz Minadhdhalal*, diuraikan oleh: Abdul Hakim Mahmud, Jakarta: Darul Ihya Indonesia
- (1979) *Ihya' Ulumiddin*, Jilid 1, Terj: Ismail Yakub, Jakarta: CV. Faizan Jakarta
- Al-Bukhari, Al-'Allamah Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il (tt). *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Daar al-Ma'rifah, juz 3
- Ali al Jumbulati dan Abdul Futuh at Tuwaanisi (1994). *Perbandingan Pendidikan Islam*, terj: M.Arifin, Jakarta: PT. Rieneka Cipta
- An Nisaburi, Al-Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi (tt), *Shoheh Muslim*, Beirut: Dar al- Fikr, juz. 1
- Anwar, Rosihon (2006). *Ilmu Tasawuf*, Bandung: Pustaka Setia.
- At Taftazani, Abu al Wafa' al Ghanimi (1979), *Sufi Dari Zaman ke Zaman*, Bandung: Pustaka.
- Azwar, Adiwarmanto, K.(2008), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Azwar, Saifuddin (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI (1984), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, CV. As-Syifa
- Departemen Agama RI (2009). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Quran, Depag RI.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

- Hadi, Sutrisno (2004). *Metodologi Research*, Yogyakarta: CV.Andi.
- <http://bincang-syariah.com/khazanah/hadits-hadits-keutamaan-menikah/>, diakses: 17/10/2020 pkl. 22.10 WIB
- <http://brainly.co.id/tugas/12330659;imamrahmatg11>, diakses 18/10/2020 pkl. 23.50 WIB
- <http://kbbi.web.id/pilih> diakses 19.10/2020 pkl. 00.09 WIB
- <http://tafsir.hotelhouseofeva.com/index.php/2015/09/13/kitab-adab-nikah/> diakses: tanggal 19/12/2020 pkl. 00.08 WIB
- <https://kiblatmuslimah.com/> diakses tanggal: 12/11/2020 pukul 03.38 WIB
- <https://www.dutaislam.com/2019/12/teks-lirik-sidnan-nabi-arab-dan-latin.html> diakses tanggal: 12/11/2020 pukul 02.48 WIB
- Iqbal, Muhammad (2003). *100 Tokoh Islam Terhebat dalam Sejarah*, Jakarta: Intimedia
- Langgung, Hasan (1995), *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, Bandung: al Ma'arif.
- Marzuki (2002). *Metodologi Riset*. Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama.
- Moloeng, Lexy. J ( 2010) *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhamad Fatoni (2017), Skripsi; *Bentuk-Bentuk Implementasi Adab Nikah Menurut Imam Ghazali dalam Kitab Ihya'Ulumiddin oleh Alumni Pondok Pesantren Sunan Giri Salatiga*, (Salatiga:IAIN Salatiga)
- Muhaya, Abdul (2014), *Wahdat al 'Ulum Menurut Imam al Ghazali (W.1111M)*, Semarang: Fakultas Ushuluddin, IAIN Walisongo
- Nata, Abuddin (2001) *Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru-Murid*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurun Najwah (2016), *Jurnalilmiah: Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadits)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Vol 17 No. 1 Januari 2016
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry (1994), *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.

- Qardhawi, Yusuf (1996), *Al Ghazali Antara Pro dan Kontra*, Terj: Drs. Hasan Abrori MA, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Saefuddin, Ahmad (2005), *Percikan Pemikiran Imam al Ghazali*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, Soejono (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta
- Yulianti Ratnasari (2018), Skripsi: *Konsep Keluarga Sakinah menurut Al-Ghazali* Semarang: UIN Walisongo.